



PUTUSAN
Nomor 861/Pid.Sus/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aris Sudirman Alias Dede Aris Sutisna;
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun/19 Juli 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Harum Manis, Jl. H. Nawawi No. 35,
RT 002/RW 002, Cirimekar/Cibinong, Kab.
Bogor ;
Kp. Rancamidin, RT 003/ RW 011, Cikuya/
Cicalengka, Kab. Bandung.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mefiana Malian, S.H., Devi Asnah Noer, S.H.,M.H., Purmanto, S.H.,M.H., Oki Prasetyo, S.H.,M.H. adalah Advokat dan Konsultan Hukum dari KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM MEFIANA MALIAN, SH & REKAN yang beralamat di Jl. Pangadegan Barat I No. 3 Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12770 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 861/Pid.Sus/2022/PN Blb tanggal 3 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 861/Pid.Sus/2022/PN Blb tanggal 3 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARIS SUDIRMAN Alias DEDE ARIS SUTISNA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilanjutkan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIS SUDIRMAN alias DEDE ARIS SUTISNA berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan perintah Terdakwa untuk ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa ARIS SUDIRMAN alias DEDE ARIS SUTISNA sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1.1 (satu) set print-out rekening BCA nomor 01670481499 a.n. ARIS SUDIRMAN periode 07 Okt 2014 s.d. 18 Okt 2019 (BB No. 1);
 - 2.1 (satu) set print-out rekening BCA nomor 04460475720 a.n. AGUS ABDUL AZIZ periode 05 Agt 2019 s.d. 20 Des 2019 (BB No. 2);
 - 3.1 (satu) set print-out rekening BCA nomor 06830142507 a.n. SALMIAH periode 01 Okt 2014 s.d. 20 Sep 2019 (BB No. 3);
 - 4.1 (satu) set print-out rekening BCA nomor 06830166635 a.n. ARIA ANDI PRADANA periode 17 Okt 2014 s.d. 20 Des 2019 (BB No. 4);
 - 5.1 (satu) set print-out rekening BCA nomor 03760370273 a.n. EMMAWATI periode 08 Jan 2015 s.d. 01 Jan 2018 (BB No. 5);
 - 6.2 (dua) lembar copy form pembukaan rekening BCA a.n. ARIS SUDIRMAN dan AGUS ABDUL AZIZ (BB No. 6);
 - 7.2 (set) print-out file data rekening Mandiri (1) nomor rekening 1320021096871, dan (2) nomor rekening 1320021096897 a.n. EMMAWATI periode 01 Jan 2018 s.d. 31 Agustus 2019 (BB No. 7);
 - 8.1 (satu) lembar fotokopi formulir aplikasi permohonan kredit a.n. EMMAWATI (BB No. 8);
 - 9.1 (satu) set fotokopi Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 86303891819 tanggal 08 Maret 2018 (BB No. 9);
 10. 2 (dua) lembar fotokopi BPKB dan Cek Absah kendaraan Nopol F 1311 IC a.n. ARIA ANDI PRADANA (BB No. 10);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 2 (dua) lembar fotokopi Faktur Kendaraan Bermotor a.n. ARIS SUDIRMAN (BB No. 11);
 12. 2 (dua) lembar fotokopi surat pernyataan transfer Sdr. SURYA IPANA dan tanda terima kendaraan (BB No. 12);
 13. 1 (satu) lembar fotokopi Slip setoran BCA nomor rek. 4460475720 a.n. AGUS ABDUL AZIZ (BB No. 13);
 14. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen serah terima dokumen barang modal tanggal proses 17 September 2019 dari PT Clipan Finance kepada debitur (BB No. 14);
 15. 1 (satu) set fotokopi yang telah dilegalisasi copy sesuai aslinya Sertifikat Tanda Bukti Hak yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Nomor 00380 tanggal 29 Nopember 2018 (BB No. 15);
 16. 1 (satu) set fotokopi yang telah dilegalisasi copy sesuai aslinya dari Bank Mandiri (PERSERO) Perjanjian Kredit Nomor R06.EUN/0240/KUM/2017 tanggal 22 Desember 2017 (BB No. 16);
 17. 1 set foto copy rekening Koran pinjaman Bank Mandiri atas nama EMMAWATI (BB No. 17);
 18. 1 (satu) set fotokopi Akta Jual Beli Nomor 1711/2013 tanggal 14 Juni 2013 oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Aris Iskandariah, SH, M.Kn (BB No. 18);
 19. 1 (satu) set fotokopi Akta Perjanjian Kredit Bank Mandiri Nomor R06.EUN/0240/KUM/2017 tanggal 22 Desember 2017 (BB No. 19);
 20. 2 (dua) set fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan Tanah dan Bangunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan (BB No. 20);
 21. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 32042507040800040/Kec. Cicalengka (BB No. 21);
 22. 1 (satu) lembar print-out rekening Mandiri nomor 1320021096897 a.n. EMMAWATI periode 31 Januari 2018 s.d. 31 Agustus 2019 (BB No. 22);
 23. 1 (satu) set print-out rekening Mandiri nomor 1320021096871 a.n. EMMAWATI periode 31 Januari 2018 s.d. 31 Agustus 2019 (BB No. 23);
- Dilampirkan pada berkas;
24. 1 (satu) bidang rumah tinggal yang terletak di Kp. Rancamidin RT 003/RW 011, Desa Cikuya/Kec. Cicalengka, Kab.

Halaman 3 dari 84 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, dengan luas tanah 309 m² dan luas bangunan kurang lebih 100 m² dengan Persil No. 50. D.IV Blok Rancamidin, Milik Adat Nomor: C.393, Nomor Objek Pajak (NOP): 32.06.090.011.003-0191.0 a.n EMMAWATI, dan sesuai Akte Jual Beli Nomor 1711/2013 tanggal 14 Juni 2013 oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Aris Iskandariah, SH, M.Kn, berupa bangunan rumah (BB No. 24);

Dirampas untuk negara;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa / Panasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung memutus dengar amar sebagai berikut :

1. Menerima pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan seringan-ringannya;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bidang rumah tinggal yang terletak di Kp. Rancamidin RT 003/RW 011, Desa Cikuya/Kec. Cicalengka, Kab. Bandung, luas tanah 309 m dan luas bangunan kurang lebih 100 m, dengan Persil No. 50. D.IV Blok Rancamidin, Milik Adat No. C.393, Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.06.090.011.003-0191.0 a.n EMMAWATI, dan sesuai Akta Jual Beli No. 1711/2013 tanggal 14 Juni 2013 oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Aris Iskandariah, SH, M.Kn, berupa bangunan rumah (BB No. 24);
 - Dikembalikan kepada Emmawati;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ARIS SUDIRMAN alias DEDE ARIS SUTISNA pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, dalam kurun waktu Januari 2015 sampai dengan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 sampai dengan 2019, bertempat di

Halaman 4 dari 84 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lingkungan Harum Manis, Jl. H. Nawawi No. 35 RT. 002 RW. 002 Cirimekar / Cibinong, Kabupaten Bogor, dan di Kp. Rancamidin RT. 003 RW. 011, Cikuya / Cicalengka, Kabupaten Bandung, atau setidaknya di suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baleendah telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana perpajakan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan, melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam kurun waktu masa pajak Januari 2015 sampai dengan Juli 2019, Terdakwa ARIS SUDIRMAN alias DEDE ARIS SUTISNA membuat atau mendirikan perusahaan bernama PT AGUNG KOTA MANDIRI, PT LINTAS SAGARA ENERGI, PT SARANA PULUMAS JAYA dan PT PUSPA INDAH KARYA sebagai perusahaan penerbit faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (FP TBTS) dan mendaftarkan perusahaan untuk memperoleh NPWP kemudian dikukuhkan sebagai Pengusaha kena Pajak (PKP) ke KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama, KPP Pratama Majalaya, KPP Pratama Sumedang, dan KPP Pratama Cimahi;
- Bahwa Terdakwa ARIS SUDIRMAN alias DEDE ARIS SUTISNA kemudian menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (FP TBTS) sebagai pasokan pajak masukan kepada perusahaan penerbit faktur pajak TBTS di antaranya kepada PT BUMI ELEKTRINDO JAYA (milik Alm. H. ENDANG SUPRIATNA), PT KARISMA CAHAYA ENERGI (milik Sdr. ASEP PERMANA), PT GEMA PULAU INTAN (milik Sdr. SEPI MUHARAM (Terdakwa TPPU dalam berkas perkara yang terpisah) dan kepada PT BIMA BUMI MANDIRI) dan kepada perusahaan pengguna FP TBTS lain yang memesan faktur pajak di antaranya melalui HENDRIK ABDUL ROHMAN (Terdakwa TPPU dalam berkas perkara yang terpisah), SUHERLAN, SUNARKO Alias YUSUP SUPENDI, LUKMANUL



HAKIM, DENI SUHERMAN, ROPI, TOPIK NURJAMAN alias DEVIES, dan
YODI SUKMANA IRAWAN;

- Bahwa Terdakwa ARIS SUDIRMAN alias DEDE ARIS SUTISNA menjual nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak kepada para pengguna faktur sekurang-kurangnya sebesar Rp. 104,069,230,881.- (seratus empat milyar enam puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah), yaitu :

No	Nama PKP	NPWP	Masa/Tahun Pajak	Jml Nilai PPN Diterbitkan dalam FP
1	PT AGUNG KOTA MANDIRI	73.887.361.1-013.000	Jan 2015 s.d. Des 2017	5,928,016,583
2	PT LINTAS SAGARA ENERGI	84.926.892.5-444.000	Sep 2018 s.d. Jun 2019	49,123,286,716
3	PT SARANA PULUMAS JAYA	85.505.241.1-446.000	Sep 2018 s.d. Jul 2019	25,574,688,436
4	PT PUSPA INDAH KARYA	86.687.458.9-421.000	Jan 2019 s.d. Juli 2019	23,443,239,146
				104,069,230,881

- Bahwa dari perbuatannya menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut, Terdakwa ARIS SUDIRMAN alias DEDE ARIS SUTISNA memperoleh keuntungan sekitar 1% (satu persen) s.d. 6% (enam persen) dari nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak atau sekitar Rp 3,708,933,859.- (tiga milyar tujuh ratus delapan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah);

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa ARIS SUDIRMAN alias DEDE ARIS SUTISNA yang menerbitkan Faktur Pajak TBTS (tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya) melalui PT AGUNG KOTA MANDIRI dalam kurun waktu masa pajak Januari 2015 s.d. Desember 2017 telah diputus dan dinyatakan terbukti bersalah menurut hukum oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana Putusan Nomor : 904/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL, dan atas perbuatan Terdakwa ARIS SUDIRMAN alias DEDE ARIS SUTISNA yang menerbitkan Faktur Pajak TBTS (tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya) melalui PT LINTAS SAGARA ENERGI, PT SARANA PULUMAS JAYA dan PT PUSPA INDAH KARYA dalam kurun waktu September 2018 s.d. Juli 2019 telah diputus dan dinyatakan terbukti bersalah menurut hukum oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung sebagaimana Putusan Nomor : 900/PID.SUS/2019/PN.Blb dan dikuatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan Tinggi Bandung sebagaimana Putusan Nomor :
107/PID.B/2020/PT BDG;

- Bahwa dengan tujuan menyembunyikan dan/atau menyamarkan asal
usul hasil penjualan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang
sebenarnya tersebut, Terdakwa ARIS SUDIRMAN alias DEDE ARIS
SUTISNA menerima pembayaran dari para pemesan faktur antara lain :

a. Diterima secara tunai, dan diantaranya kemudian disetorkan dengan
cara menyuruh Saksi RIDWAN TAUFAN untuk “titip transfer” dan
memberikan uang tersebut, kemudian saksi RIDWAN TAUFAN
berangkat ke warung di sekitar alun-alun Cicalengka yang menyediakan
“BRI-Link” untuk menyetorkan uang dari Terdakwa ARIS SUDIRMAN
alias DEDE ARIS SUTISNA tersebut ke rekening BCA 3760282641 a.n.
RIDWAN TAUFAN. Setelah masuk ke rekening, kemudian saksi
RIDWAN TAUFAN pergi ke ATM BCA untuk mentransferkan kembali
titipan uang tersebut ke rekening BCA nomor 1670481499 a.n. ARIS
SUDIRMAN atau BCA nomor 06830166635 a.n. ARIA ANDI PRADANA
sesuai permintaan Terdakwa ARIS SUDIRMAN alias DEDE ARIS
SUTISNA;

b. Sebagiannya sekitar Rp 2,529,782,500.- (Dua milyar lima ratus dua
puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus
rupiah) ditempatkan dengan cara diterima melalui transfer di rekening
milik Terdakwa ARIS SUDIRMAN alias DEDE ARIS SUTISNA di Bank
BCA nomor 1670481499 a.n. ARIS SUDIRMAN, dan

c. Sebagiannya ditempatkan dengan cara diterima melalui transfer di
rekening atas nama orang lain, yaitu :

a) Sejumlah Rp 995,601,359.- (sembilan ratus sembilan puluh
lima juta enam ratus satu ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah)
diterima melalui transfer di rekening BCA nomor 06830166635 a.n.
ARIA ANDI PRADANA;

b) Sejumlah Rp 183,550,000.- (seratus delapan puluh tiga juta
lima ratus lima puluh ribu rupiah) diterima melalui transfer di
rekening BCA nomor 4460475720 a.n. AGUS ABDUL AZIZ;

- Bahwa setelah Terdakwa ARIS SUDIRMAN alias DEDE ARIS
SUTISNA menempatkan uang hasil penjualan faktur pajak yang tidak
berdasarkan transaksi yang sebenarnya dengan menggunakan beberapa

Halaman 7 dari 84 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening antara lain BCA nomor 1670481499 a.n. ARIS SUDIRMAN, BCA nomor 06830166635 a.n. ARIA ANDI PRADANA dan adalah BCA nomor 4460475720 a.n. AGUS ABDUL AZIZ tersebut, kemudian dengan tujuan menjauhkan asal usul hasil penjualan faktur pajak itu, Terdakwa ARIS SUDIRMAN alias DEDE ARIS SUTISNA mentransferkan kembali uang dari ketiga rekening tersebut antara lain :

- a. Mengirim transfer dana dari rekening BCA nomor 01670481499 a.n. ARIS SUDIRMAN ke rekening BCA nomor 6830166635 a.n. ARIA ANDI PRADANA sekurang-kurangnya sebesar Rp 191,820,000.- (seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Rekening Penyetor	Nama Penyetor	Tgl Transaksi	Cr/D b	Jml Transaksi	Nama Penerima	Rek Penerima
01670481499	ARIS SUDIRMAN	19/10/2015	D	300,000	ARIA ANDI PRADANA	6830166635
01670481499	ARIS SUDIRMAN	10/12/2015	D	300,000	ARIA ANDI PRADANA	6830166635
01670481499	ARIS SUDIRMAN	11/12/2015	D	1,000,000	ARIA ANDI PRADANA	6830166635
01670481499	ARIS SUDIRMAN	18/01/2016	D	5,000,000	ARIA ANDI PRADANA	6830166635
01670481499	ARIS SUDIRMAN	22/01/2016	D	1,000,000	ARIA ANDI PRADANA	6830166635
01670481499	ARIS SUDIRMAN	25/01/2016	D	1,100,000	ARIA ANDI PRADANA	6830166635
01670481499	ARIS SUDIRMAN	28/03/2016	D	5,000,000	ARIA ANDI PRADANA	6830166635
01670481499	ARIS SUDIRMAN	29/03/2016	D	18,600,000	ARIA ANDI PRADANA	6830166635
01670481499	ARIS SUDIRMAN	30/03/2016	D	500,000	ARIA ANDI	6830166635



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	N				PRADAN	
01670481499	ARIS SUDIRMA N	30/03/2016	D	12,000,000	ARIA ANDI PRADAN A	683016663 5
01670481499	ARIS SUDIRMA N	23/05/2016	D	500,000	ARIA ANDI PRADAN A	683016663 5
01670481499	ARIS SUDIRMA N	27/06/2016	D	2,000,000	ARIA ANDI PRADAN A	683016663 5
01670481499	ARIS SUDIRMA N	15/09/2017	D	2,000,000	ARIA ANDI PRADAN A	683016663 5
01670481499	ARIS SUDIRMA N	09/10/2017	D	2,000,000	ARIA ANDI PRADAN A	683016663 5
01670481499	ARIS SUDIRMA N	24/10/2017	D	500,000	ARIA ANDI PRADAN A	683016663 5
01670481499	ARIS SUDIRMA N	10/11/2017	D	1,000,000	ARIA ANDI PRADAN A	683016663 5
01670481499	ARIS SUDIRMA N	19/03/2018	D	2,500,000	ARIA ANDI PRADAN A	683016663 5
01670481499	ARIS SUDIRMA N	05/07/2018	D	3,000,000	ARIA ANDI PRADAN A	683016663 5
01670481499	ARIS SUDIRMA N	30/07/2018	D	420,000	ARIA ANDI PRADAN A	683016663 5
01670481499	ARIS SUDIRMA N	25/09/2018	D	2,000,000	ARIA ANDI PRADAN A	683016663 5
01670481499	ARIS SUDIRMA N	15/10/2018	D	800,000	ARIA ANDI PRADAN A	683016663 5
01670481499	ARIS SUDIRMA N	22/10/2018	D	100,000	ARIA ANDI PRADAN	683016663 5

Halaman 9 dari 84 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2022/PN Blb



					A	
01670481499	ARIS SUDIRMA N	22/10/2018	D	1,000,000	ARIA ANDI PRADAN A	683016663 5
01670481499	ARIS SUDIRMA N	24/10/2018	D	10,000,000	ARIA ANDI PRADAN A	683016663 5
01670481499	ARIS SUDIRMA N	31/10/2018	D	5,000,000	ARIA ANDI PRADAN A	683016663 5
01670481499	ARIS SUDIRMA N	05/11/2018	D	500,000	ARIA ANDI PRADAN A	683016663 5
01670481499	ARIS SUDIRMA N	05/11/2018	D	2,000,000	ARIA ANDI PRADAN A	683016663 5
01670481499	ARIS SUDIRMA N	08/11/2018	D	500,000	ARIA ANDI PRADAN A	683016663 5
01670481499	ARIS SUDIRMA N	12/11/2018	D	5,000,000	ARIA ANDI PRADAN A	683016663 5
01670481499	ARIS SUDIRMA N	21/11/2018	D	3,000,000	ARIA ANDI PRADAN A	683016663 5
01670481499	ARIS SUDIRMA N	03/12/2018	D	1,000,000	ARIA ANDI PRADAN A	683016663 5
01670481499	ARIS SUDIRMA N	03/12/2018	D	9,000,000	ARIA ANDI PRADAN A	683016663 5
01670481499	ARIS SUDIRMA N	19/12/2018	D	2,000,000	ARIA ANDI PRADAN A	683016663 5
01670481499	ARIS SUDIRMA N	16/01/2019	D	8,000,000	ARIA ANDI PRADAN A	683016663 5
01670481499	ARIS SUDIRMA N	23/01/2019	D	5,500,000	ARIA ANDI PRADAN A	683016663 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01670481499	ARIS SUDIRMA N	22/02/2019	D	500,000	ARIA ANDI PRADAN A	683016663 5
01670481499	ARIS SUDIRMA N	08/03/2019	D	2,000,000	ARIA ANDI PRADAN A	683016663 5
01670481499	ARIS SUDIRMA N	11/03/2019	D	1,000,000	ARIA ANDI PRADAN A	683016663 5
01670481499	ARIS SUDIRMA N	11/03/2019	D	2,000,000	ARIA ANDI PRADAN A	683016663 5
01670481499	ARIS SUDIRMA N	25/03/2019	D	1,500,000	ARIA ANDI PRADAN A	683016663 5
01670481499	ARIS SUDIRMA N	22/04/2019	D	3,000,000	ARIA ANDI PRADAN A	683016663 5
01670481499	ARIS SUDIRMA N	24/04/2019	D	3,000,000	ARIA ANDI PRADAN A	683016663 5
01670481499	ARIS SUDIRMA N	29/04/2019	D	500,000	ARIA ANDI PRADAN A	683016663 5
01670481499	ARIS SUDIRMA N	29/04/2019	D	2,000,000	ARIA ANDI PRADAN A	683016663 5
01670481499	ARIS SUDIRMA N	29/04/2019	D	5,300,000	ARIA ANDI PRADAN A	683016663 5
01670481499	ARIS SUDIRMA N	15/05/2019	D	10,000	ARIA ANDI PRADAN A	683016663 5
01670481499	ARIS SUDIRMA N	15/05/2019	D	7,000,000	ARIA ANDI PRADAN A	683016663 5
01670481499	ARIS SUDIRMA N	15/05/2019	D	9,990,000	ARIA ANDI PRADAN A	683016663 5
01670481499	ARIS	29/05/2019	D	5,000,000	ARIA	683016663

Halaman 11 dari 84 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2022/PN Blb



	SUDIRMA N				ANDI PRADAN A	5
01670481499	ARIS SUDIRMA N	03/06/2019	D	10,000,000	ARIA ANDI PRADAN A	683016663 5
01670481499	ARIS SUDIRMA N	01/07/2019	D	13,800,000	ARIA ANDI PRADAN A	683016663 5
01670481499	ARIS SUDIRMA N	26/07/2019	D	11,100,000	ARIA ANDI PRADAN A	683016663 5
				191,820,00 0		

b. Mengirim transfer dana dari rekening BCA nomor 01670481499 a.n. ARIS SUDIRMAN ke rekening juga EMMAWATI sekurang-kurangnya sejumlah Rp 97,660,000.- (sembilan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Rek Penyetor	Nama Penyetor	Tgl Transaksi	Cr/D b	Jml Transaksi	Rekening Penerima	Nama Penerima
01670481499	ARIS SUDIRMA N	09/10/201 4	D	400,000	EMMAWATI	376037027 3
01670481499	ARIS SUDIRMA N	13/10/201 4	D	100,000	EMMAWATI	376037027 3
01670481499	ARIS SUDIRMA N	18/11/201 4	D	4,0 00,000	EMMAWATI	376037027 3
01670481499	ARIS SUDIRMA N	08/01/201 5	D	1,0 00,000	EMMAWATI	376037027 3
01670481499	ARIS SUDIRMA N	12/01/201 5	D	500,000	EMMAWATI	376037027 3
01670481499	ARIS SUDIRMA N	11/03/201 5	D	500,000	EMMAWATI	376037027 3
01670481499	ARIS SUDIRMA N	10/04/201 5	D	2,0 00,000	EMMAWATI	376037027 3
01670481499	ARIS SUDIRMA N	10/04/201 5	D	2,0 00,000	EMMAWATI	376037027 3
01670481499	ARIS SUDIRMA N	25/05/201 5	D	300,000	EMMAWATI	376037027 3
01670481499	ARIS	24/06/201	D		EMMAWATI	376037027



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SUDIRMA N	5		300,000		3
01670481499	ARIS SUDIRMA N	07/07/201 5	D	1,0 00,000	EMMAWATI	376037027 3
01670481499	ARIS SUDIRMA N	08/07/201 5	D	500,000	EMMAWATI	376037027 3
01670481499	ARIS SUDIRMA N	05/08/201 5	D	100,000	EMMAWATI	376037027 3
01670481499	ARIS SUDIRMA N	13/08/201 5	D	250,000	EMMAWATI	376037027 3
01670481499	ARIS SUDIRMA N	14/08/201 5	D	250,000	EMMAWATI	376037027 3
01670481499	ARIS SUDIRMA N	18/08/201 5	D	80,000	EMMAWATI	376037027 3
01670481499	ARIS SUDIRMA N	27/08/201 5	D	300,000	EMMAWATI	376037027 3
01670481499	ARIS SUDIRMA N	15/01/201 6	D	500,000	EMMAWATI	376037027 3
01670481499	ARIS SUDIRMA N	15/01/201 6	D	3,5 00,000	EMMAWATI	376037027 3
01670481499	ARIS SUDIRMA N	25/02/201 6	D	100,000	EMMAWATI	376037027 3
01670481499	ARIS SUDIRMA N	25/02/201 6	D	200,000	EMMAWATI	376037027 3
01670481499	ARIS SUDIRMA N	17/03/201 6	D	100,000	EMMAWATI	376037027 3
01670481499	ARIS SUDIRMA N	21/06/201 6	D	200,000	EMMAWATI	376037027 3
01670481499	ARIS SUDIRMA N	01/07/201 6	D	1,5 00,000	EMMAWATI	376037027 3
01670481499	ARIS SUDIRMA N	23/01/201 7	D	250,000	EMMAWATI	376037027 3
01670481499	ARIS SUDIRMA N	06/02/201 7	D	200,000	EMMAWATI	376037027 3
01670481499	ARIS SUDIRMA N	07/02/201 7	D	100,000	EMMAWATI	376037027 3
01670481499	ARIS SUDIRMA	02/03/201 7	D	200,000	EMMAWATI	376037027 3

Halaman 13 dari 84 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	N ARIS					
01670481499	SUDIRMA	24/03/2016	D	1,000,000	EMMAWATI	
01670481499	N ARIS SUDIRMA	28/03/2016	D	500,000	EMMAWATI	
01670481499	N ARIS SUDIRMA	28/03/2016	D	1,000,000	EMMAWATI	
01670481499	N ARIS SUDIRMA	29/03/2016	D	500,000	EMMAWATI	
01670481499	N ARIS SUDIRMA	20/05/2016	D	350,000	EMMAWATI	
01670481499	N ARIS SUDIRMA	24/08/2016	D	1,000,000	EMMAWATI	
01670481499	N ARIS SUDIRMA	24/08/2016	D	1,000,000	EMMAWATI	
01670481499	N ARIS SUDIRMA	23/02/2018	D	3,800,000	EMMAWATI	
01670481499	N ARIS SUDIRMA	08/03/2018	D	500,000	EMMAWATI	
01670481499	N ARIS SUDIRMA	20/03/2018	D	350,000	EMMAWATI	
01670481499	N ARIS SUDIRMA	02/04/2018	D	200,000	EMMAWATI	
01670481499	N ARIS SUDIRMA	28/06/2018	D	7,900,000	EMMAWATI	
01670481499	N ARIS SUDIRMA	29/06/2018	D	11,000,000	EMMAWATI	
01670481499	N ARIS SUDIRMA	12/07/2018	D	200,000	EMMAWATI	
01670481499	N ARIS SUDIRMA	24/10/2018	D	11,250,000	EMMAWATI	
01670481499	N ARIS SUDIRMA	25/10/2018	D	300,000	EMMAWATI	
01670481499	N ARIS SUDIRMA	12/11/2018	D	2,300,000	EMMAWATI	
01670481499	N ARIS SUDIRMA	13/11/2018	D	4,000,000	EMMAWATI	

Halaman 14 dari 84 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



01670481499	ARIS SUDIRMA N	21/11/201 8	D	2,0 00,000	EMMAWATI	
01670481499	ARIS SUDIRMA N	15/01/201 9	D	8,0 00,000	EMMAWATI	
01670481499	ARIS SUDIRMA N	01/04/201 9	D	3,8 80,000	EMMAWATI	
01670481499	ARIS SUDIRMA N	29/04/201 9	D	3,9 00,000	EMMAWATI	
01670481499	ARIS SUDIRMA N	23/05/201 9	D	3,9 00,000	EMMAWATI	
01670481499	ARIS SUDIRMA N	25/06/201 9	D	3,9 00,000	EMMAWATI	
01670481499	ARIS SUDIRMA N	22/07/201 9	D	3,9 00,000	EMMAWATI	
01670481499	ARIS SUDIRMA N	07/08/201 9	D	600,000	EMMAWATI	
				97,66 0,000		

- Bahwa Terdakwa ARIS SUDIRMAN alias DEDE ARIS SUTISNA menggunakan uang hasil penjualan faktur pajak untuk membayarkan utang/kewajiban kepada pihak ketiga antara lain :

1)Kepada Saksi DIYANTI ERNAWATI setidaknya-tidaknya sebesar Rp 15,500,000.- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) melalui rekening BRI a.n. Saksi ERNA WATI yang dipinjam Saksi DIYANTI ERNAWATI dengan rincian sebagai berikut :

Rekening Penyetor	Nama Pemilik Rekening	Tgl Transaksi	Cr/D b	Jml Transaksi	Nama Penerima a	Rek Penerima a
1670481499	ARIS SUDIRMAN	24/03/2016	D	3,000,000	ERNA WATI	
1670481499	ARIS SUDIRMAN	30/03/2016	D	1,000,000	ERNA WATI	
1670481499	ARIS SUDIRMAN	08/04/2016	D	10,000,000	ERNA WATI	
1670481499	ARIS SUDIRMAN	22/09/2017	D	1,500,000	ERNA WATI	
				15,500,000		



2)Kepada Saksi UJANG SUPARMAN setidaknya sebesar Rp 9,350,000.- (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) melalui rekening BRI a.n. HAIFA RIBDIAH dengan rincian sebagai berikut :

Rekening Penyetor	Nama Pemilik Rekening	Tgl Transaksi	Cr/D b	Jml Transaksi	Nama Penerima
1670481499	ARIS SUDIRMAN	18/10/2017	D	3,050,000	HAIFA RIBDIAH
1670481499	ARIS SUDIRMAN	05/02/2018	D	5,000,000	HAIFA RIBDIAH
1670481499	ARIS SUDIRMAN	05/02/2018	D	500,000	HAIFA RIBDIAH
1670481499	ARIS SUDIRMAN	21/05/2019	D	800,000	HAIFA RIBDIAH
				9,350,000	

3)Kepada Sdri. KOKOM KOMARIYAH setidaknya sebesar Rp 10,000,000.- (sepuluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Rekening Penyetor	Nama Pemilik Rekening	Tgl Transaksi	Cr/D b	Jml Transaksi	Nama Penerima
01670481499	ARIS SUDIRMAN	16/03/2018	D	10,000,000	KOKOM KOMARIYAH

4)Kepada Sdr. RAHMAT NURYANI setidaknya sebesar Rp 9,500,000.- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Rekening Penyetor	Nama Pemilik Rekening	Tgl Transaksi	Cr/D b	Jml Transaksi	Nama Penerima
01670481499	ARIS SUDIRMAN	06/05/2019	D	4,000,000	RAHMAT NURYANI
01670481499	ARIS SUDIRMAN	03/06/2019	D	2,000,000	RAHMAT NURYANI
01670481499	ARIS SUDIRMAN	30/07/2019	D	3,500,000	RAHMAT NURYANI
				9,500,000	

5)Kepada ANDALAN FINANCE sekurang-kurangnya sebesar Rp 5,020,000.- (lima juta dua puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :



Rekening	Nama Pemilik	Tgl Transaksi	Cr/D b	Jml Transaksi	Nama Penerima
01670481499	ARIS SUDIRMAN	01/07/2019	D	2,500,000	ANDALAN FINANCE
01670481499	ARIS SUDIRMAN	29/07/2019	D	2,520,000	ANDALAN FINANCE
				5,020,000	

6) Kepada BUANA FINANCE sekurang-kurangnya sebesar Rp 2,700,000.- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Rekening	Nama Pemilik	Tgl Transaksi	Cr/D b	Jml Transaksi	Nama Penerima	Rek Penerima
01670481499	ARIS SUDIRMAN	12/07/2018	D	2,700,000	BUANA FINANCE	0353123456

7) Kepada CLIPAN FINANCE sekurang-kurangnya sebesar Rp 6,828,000.- (enam juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Rekening	Nama Pemilik	Tgl Transaksi	Cr/D b	Jml Transaksi	Nama Penerima
01670481499	ARIS SUDIRMAN	01/11/2018	D	3,414,000	CLIPAN FINANCE
01670481499	ARIS SUDIRMAN	13/11/2018	D	3,414,000	CLIPAN FINANCE

8) Melakukan percepatan pelunasan kredit kepada CLIPAN FINANCE sebesar Rp 60,036,000.- (enam puluh juta tiga puluh enam ribu rupiah) dengan menggunakan rekening BCA nomor 04460475720 a.n. AGUS ABDUL AZIZ dengan rincian sebagai berikut :

Rekening	Nama Pemilik	Tgl Transaksi	Cr/D b	Jml Transaksi	Nama Penerima
04460475720	AGUS ABDUL AZIZ	03/09/2019	D	60,036,000	CLIPAN FINANCE

9) Kepada BCA FINANCE melalui rekening BCA nomor 03760370273 a.n. EMMAWATI sekurang-kurangnya sebesar Rp 34,338,000.- (tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) untuk membayar cicilan kredit yang sebelumnya diajukan atas nama Saksi EMMAWATI dengan rincian sebagai berikut :

Rekening	Nama	Tgl	Cr/D	Jml Transaksi	Nama Penerima
----------	------	-----	------	---------------	---------------



	Pemilik	Transaksi	b		
03760370273	EMMAWA TI	01/04/201 6	D	3,433,800	BCA FINANCE
03760370273	EMMAWA TI	28/04/201 6	D	3,433,800	BCA FINANCE
03760370273	EMMAWA TI	03/06/201 6	D	3,433,800	BCA FINANCE
03760370273	EMMAWA TI	25/07/201 6	D	3,433,800	BCA FINANCE
03760370273	EMMAWA TI	29/08/201 6	D	3,433,800	BCA FINANCE
03760370273	EMMAWA TI	19/01/201 7	D	3,433,800	BCA FINANCE
03760370273	EMMAWA TI	13/02/201 7	D	3,433,800	BCA FINANCE
03760370273	EMMAWA TI	24/03/201 7	D	3,433,800	BCA FINANCE
03760370273	EMMAWA TI	19/04/201 7	D	3,433,800	BCA FINANCE
03760370273	EMMAWA TI	19/05/201 7	D	3,433,800	BCA FINANCE
				34,338,000	

10) Kepada Kredit Mikro Mandiri melalui rekening Mandiri nomor 1320021096871 dan 1320021096897 a.n. EMMAWATI sekurang-kurangnya sebesar Rp 34,586,685.- (tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) untuk membayar cicilan Kredit Mikro Mandiri yang sebelumnya diajukan atas nama Saksi EMMAWATI dengan rincian sebagai berikut :

Rekening	Nama Pemilik	Tgl Transaksi	Cr/D b	Jml Transaksi	Nama Penerima
1320021096897	EMMAWATI	30/04/201 8	D	1,358,500	Kredit Mikro Mandiri
1320021096897	EMMAWATI	31/05/201 8	D	2,500,000	Kredit Mikro Mandiri
1320021096871	EMMAWATI	24/10/201 8	D	11,171,000	Kredit Mikro Mandiri
1320021096871	EMMAWATI	25/01/201 9	D	3,916,935	Kredit Mikro Mandiri
1320021096871	EMMAWATI	05/04/201 9	D	3,880,000	Kredit Mikro Mandiri
1320021096871	EMMAWATI	24/04/201 9	D	3,900,000	Kredit Mikro Mandiri
1320021096871	EMMAWATI	27/05/201 9	D	42,500	Kredit Mikro Mandiri
1320021096871	EMMAWATI	29/06/201 9	D	28,000	Kredit Mikro Mandiri
1320021096871	EMMAWATI	23/07/201 9	D	26,000	Kredit Mikro Mandiri
1320021096871	EMMAWATI	26/07/201 8	D	3,886,500	Kredit Mikro Mandiri
1320021096871	EMMAWATI	26/08/201 9	D	3,877,250	Kredit Mikro Mandiri



- Bahwa Terdakwa ARIS SUDIRMAN alias DEDE ARIS SUTISNA juga melakukan perbuatan lain dengan tujuan menyembunyikan dan/atau menyamarkan asal usul uang hasil menerbitkan faktur pajak antara lain dengan cara :

a. Meminjamkan uang kepada Saksi ATIP SOMANTRI sekurang-kurangnya sebesar Rp 44,000,000.- (empat puluh empat juta rupiah) dan kemudian menerima pembayaran seolah-olah dari piutang dengan rincian sebagai berikut :

Rekening Penerima	Nama Pemilik Rekening	Tgl Transaksi	Cr/Db	Jml Transaksi	Nama Penysetor	Rek Penysetor
1670481499	ARIS SUDIRMAN	09/07/201 9	C	10,000,00 0	ATIP SOMANTRI	376061433 4
1670481499	ARIS SUDIRMAN	18/07/201 9	C	10,000,00 0	ATIP SOMANTRI	376061433 4
1670481499	ARIS SUDIRMAN	19/07/201 9	C	14,000,00 0	ATIP SOMANTRI	376061433 4
1670481499	ARIS SUDIRMAN	25/07/201 9	C	10,000,00 0	ATIP SOMANTRI	376061433 4
				44,000,00 0		

b. Memutus mata rantai data transaksi keuangan yang dilakukan Terdakwa ARIS SUDIRMAN alias DEDE ARIS SUTISNA dengan cara menarik uang secara tunai dari rekening BCA Nomor 01670481499 a.n. ARIS SUDIRMAN sekurang-kurangnya sebesar Rp 336,374,000.- (tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No. Rekening	Nama	Tgl Txn	C/ D	Jml Txn	Ket
01670481499	ARIS SUDIRMAN	24/12/201 4	D	45,000, 000	KAS
01670481499	ARIS SUDIRMAN	22/09/201 5	D	10,000, 000	KAS
01670481499	ARIS SUDIRMAN	28/03/201 6	D	100,000, 000	KAS
01670481499	ARIS SUDIRMAN	08/04/201 6	D	200,000, 000	KAS
01670481499	ARIS SUDIRMAN	09/06/201 7	D	17,500, 000	KAS
01670481499	ARIS SUDIRMAN	16/10/201 7	D	8,874, 000	KAS
				336,374, 000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keuntungan sekitar Rp 3,708,933,859.- (tiga milyar tujuh ratus delapan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) yang Terdakwa ARIS SUDIRMAN alias DEDE ARIS SUTISNA peroleh dari menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (FP TBTS) tersebut, sejumlah Rp 2.744.300.044,- (dua milyar tujuh ratus empat puluh empat juta tiga ratus ribu empat puluh empat rupiah) Terdakwa ARIS SUDIRMAN alias DEDE ARIS SUTISNA :

- a. Menempatkan *proceeds of crime* dengan menggunakan rekening atas nama orang lain (*use of nominee*), yaitu menampung uang hasil penjualan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dengan menggunakan rekening a.n. orang lain, yaitu setidaknya dengan menggunakan rekening BCA nomor 04460475720 a.n. AGUS ABDUL AZIZ dan BCA nomor 6830166635 a.n. ARIA ANDI PRADANA sekurang-kurangnya sejumlah Rp 1,179,151,359.- (satu milyar seratus tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh satu ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah);
- b. Mentransfer *proceeds of crime* dari rekening-rekening atas nama orang lain dari satu rekening ke rekening lainnya yang dikuasai oleh Terdakwa ARIS SUDIRMAN alias DEDE ARIS SUTISNA (*layering*), yaitu menjauhkan uang hasil penjualan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya setidaknya antara rekening BCA nomor 01670481499 a.n. ARIS SUDIRMAN ke rekening BCA nomor 6830166635 a.n. ARIA ANDI PRADANA dan rekening a.n. EMMAWATI sekurang-kurangnya sejumlah Rp 474,980,000.- (empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- c. Membayarkan hutang atau kewajiban kepada pihak ketiga menggunakan *proceeds of crime* (*ponzy scheme*), yaitu menggunakan uang hasil penjualan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya untuk membayarkan utang/kewajiban kepada pihak ketiga dan lembaga jasa penyedia fasilitas kredit, antara lain kepada BUANA FINANCE, CLIPAN FINANCE , KREDIT MIKRO MANDIRI dan lain-lain sekurang-kurangnya sejumlah Rp 187,858,685.- (seratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah);

Halaman 20 dari 84 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



d. Melakukan perbuatan lain yaitu penarikan uang tunai secara masif atas *proceeds of crime (pass by)* menggunakan *proceeds of crime (U Turn Transaction)* berupa (a) memutus mata rantai data transaksi keuangan dengan cara menarik uang secara tunai dari rekening BCA Nomor 01670481499 a.n. ARIS SUDIRMAN sekurang-kurangnya sejumlah Rp 858,310,000.- (Delapan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan (b) meminjamkan *uang* serta memberikan pinjaman uang kepada pihak ketiga kepada pihak ketiga sekurang-kurangnya sejumlah Rp 44,000,000.- (empat puluh empat juta rupiah);

- Bahwa uang keuntungan hasil penjualan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, digunakan oleh Terdakwa ARIS SUDIRMAN alias DEDE ARIS SUTISNA untuk membayar biaya hidup keluarga dan cicilan utang dengan agunan setidaknya 1 (satu) bidang rumah tinggal yang terletak di Kp. Rancamidin RT 003/RW 011, Desa Cikuya/Kec. Cicalengka, Kab. Bandung, dengan luas tanah 309 m² dan luas bangunan kurang lebih 100 m² dengan Persil No. 50.D.IV Blok Rancamidin, Milik Adat Nomor : C.393, Nomor Objek Pajak (NOP): 32.06.090.011.003-0191.0 a.n EMMAWATI, dan sesuai Akte Jual Beli Nomor 1711/2013 tanggal 14 Juni 2013 oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Aris Iskandariah, SH, M.Kn, berupa bangunan rumah (Sertifikat Tanda Bukti Hak Nomor 00380 tanggal 29 Nopember 2018), yang selanjutnya telah dilakukan penyitaan dengan nilai appraisal sesuai Laporan Hasil Penilaian Aset Nomor LAP-55/WPJ.09/BD.03/2020 tanggal 18 November 2020 saat ini bernilai Rp. 724,301,622.- (tujuh ratus dua puluh empat juta tiga ratus satu ribu enam ratus dua puluh dua rupiah);

- Bahwa Terdakwa ARIS SUDIRMAN alias DEDE ARIS SUTISNA tidak mempunyai penghasilan lain selain dari hasil menjual faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (FP TBTS) dan istrinya adalah ibu rumah tangga;

Perbuatan Terdakwa ARIS SUDIRMAN alias DEDE ARIS SUTISNA tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ayu Hanastasia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi kenal salah satu nasabah yang memiliki suami bernama Aris Sudirman;
- Bahwa berdasarkan data nasabah di Bank Mandiri, seseorang yang bernama Emmawati dengan identitas tersebut memiliki rekening di Bank Mandiri, yaitu : (1) nomor rekening 1320021096871, dan (2) nomor rekening 1320021096897 yang dibuka pada tanggal 22 Desember 2017;
- Bahwa dalam periode 01 Januari 2018 s.d. 31 Agustus 2019 total penerimaan/pemasukan dana (tidak termasuk penerimaan bunga bank) dalam rekening nomor 1320021096871 a.n. Emmawati adalah sebesar Rp. 139.370.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam periode 01 Januari 2018 s.d. 31 Agustus 2019 total pengeluaran dana dari rekening nomor 1320021096871 a.n. Emmawati (tidak termasuk biaya administrasi bank) adalah sebesar Rp. 190.200.806,00 (seratus sembilan puluh juta dua ratus ribu delapan ratus enam rupiah);
- Bahwa berdasarkan data sistem yang dikelola, rincian transaksi penarikan dana secara transfer dari rekening nomor 1320021096871 a.n. Emmawati di antaranya dengan keterangan "Kredit Mikro Mandiri".
- Bahwa berdasarkan data sistem yang dikelola, rincian transaksi penarikan dana secara transfer dari rekening nomor 1320021096897 a.n. Emmawati adalah dengan keterangan "Kredit Mikro Mandiri";

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas pada pokoknya Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Asep Jaenudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di BAP Penyidik;
- Bahwa yang saksi ketahui berdasarkan data nasabah di Bank BCA, seseorang dengan identitas Aris Sudirman, jenis kelamin laki-laki, lahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Garut tanggal 19 Juli 1963 memiliki rekening di Bank BCA dengan rekening nomor 01670481499 a.n. Aris Sudirman;

- Bahwa yang saksi ketahui berdasarkan data nasabah di Bank BCA, seseorang yang bernama Agus Abdul Azizi memiliki rekening di Bank BCA dengan rekening nomor 04460475720 a.n. Agus Abdul Aziz;
- Bahwa yang saksi ketahui berdasarkan data nasabah di Bank BCA, seseorang yang bernama Aria Andi Pradana memiliki rekening BCA nomor 6830166635 a.n. Aria Andi Pradana;
- Bahwa yang saksi ketahui berdasarkan data nasabah di Bank BCA, seseorang yang bernama Emmawati memiliki rekening di Bank BCA, dengan rekening nomor 3760370273 a.n. Emmawati;
- Bahwa dalam periode 01 Januari 2018 s.d. 31 Agustus 2019 total penerimaan/pemasukan dana (tidak termasuk penerimaan bunga bank) dalam rekening nomor 01670481499 a.n. Aris Sudirman adalah sebesar Rp. 2.529.782.500,00 (dua milyar lima ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa dalam periode 01 Januari 2018 s.d. 31 Agustus 2019 total penerimaan/pemasukan dana (tidak termasuk penerimaan bunga bank) dalam rekening nomor 04460475720 a.n. Agus Abdul Aziz adalah sebesar Rp. 183.550.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam periode 01 Januari 2018 s.d. 31 Agustus 2019 total penerimaan/pemasukan dana (tidak termasuk penerimaan bunga bank) dalam rekening nomor 6830166635 a.n. Aria Andi Pradana adalah sebesar Rp. 995.601.359,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus satu ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah);
- Bahwa dalam periode 08 Januari 2015 s.d. 01 Jan 2018 total penerimaan/pemasukan dana (tidak termasuk penerimaan bunga bank) dalam rekening nomor 3760370273 a.n. Emmawati adalah sebesar Rp. 67.120.008,00 (enam puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu delapan rupiah);
- Bahwa berdasarkan data sistem yang dikelola, dalam kurun waktu bulan Oktober 2014 s.d. Agustus 2019, setidaknya terdapat dana masuk ke rekening BCA nomor 01670481499 a.n. Aris Sudirman, nomor 04460475720 a.n. Agus Abdul Aziz, dan 06830166635 a.n. Aria Andi Pradana sebesar Rp. 3.708.933.859,00 (tiga milyar tujuh ratus

Halaman 23 dari 84 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



delapan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah);

- Bahwa dalam periode 01 Januari 2018 s.d. 31 Agustus 2019 total pengeluaran dana dari rekening nomor 01670481499 a.n. Aris Sudirman (tidak termasuk biaya administrasi bank) adalah sebesar Rp. 1.321.781.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa dalam periode 01 Januari 2018 s.d. 31 Agustus 2019 total pengeluaran dana dari rekening nomor 04460475720 a.n. Agus Abdul Aziz (tidak termasuk biaya administrasi bank) adalah sebesar Rp. 122.376.000,00 (seratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa dalam periode 01 Januari 2018 s.d. 31 Agustus 2019 total pengeluaran dana dari rekening nomor 6830166635 a.n. Aria Andi Pradana (tidak termasuk biaya administrasi bank) adalah sebesar Rp. 435.206.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta dua ratus enam ribu rupiah);

- Bahwa dalam periode 01 Januari 2018 s.d. 31 Agustus 2019 total pengeluaran dana dari rekening nomor 3760370273 a.n. Emmawati (tidak termasuk biaya administrasi bank) adalah sebesar Rp. 66.803.200,00 (enam puluh enam juta delapan ratus tiga ribu dua ratus rupiah);

- Bahwa yang dimaksud kode transaksi "KAS" adalah kode untuk transaksi setoran tunai melalui kasir dengan menggunakan slip setoran tunai, pihak yang menyetorkan dapat saja orang pemilik rekening, atau pihak lain, namun dengan menggunakan slip setoran tunai;

- Bahwa berdasarkan data sistem yang dikelola, dalam kurun waktu bulan Oktober 2014 s.d. Agustus 2019, dalam rekening BCA nomor 01670481499 a.n. Aris Sudirman terdapat transaksi penyetoran dana secara tunai dengan total nilai sebesar Rp. 91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah);

- Bahwa kemudian transaksi penyetoran dana secara pemindah bukuan (Pbk antar sesama rekening BCA dan SWT dari rekening selain BCA) dengan total nilai sebesar Rp. 269.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan data sistem yang dikelola, dalam kurun waktu bulan Agustus 2019 s.d. September 2019 dalam rekening BCA nomor



04460475720 a.n. Agus Abdul Aziz terdapat transaksi penyetoran dana secara tunai dengan total nilai sebesar Rp. 83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan data sistem yang dikelola, dalam kurun waktu bulan Oktober 2014 s.d. Agustus 2019, dalam rekening BCA nomor 01670481499 a.n. Aris Sudirman terdapat transaksi penarikan dana secara tunai/kas dengan total nilai sebesar Rp. 336.374.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah); Dengan rincian sebagai berikut :

No. Rekening	Nama	Tgl Txn	C/ D	Jml Txn	Ket
01670481499	ARIS SUDIRMAN	24/12/201 4	D	45,000,000	KAS
01670481499	ARIS SUDIRMAN	22/09/201 5	D	10,000,000	KAS
01670481499	ARIS SUDIRMAN	28/03/201 6	D	00,000,000 ¹	KAS
01670481499	ARIS SUDIRMAN	08/04/201 6	D	00,000,000 ²	KAS
01670481499	ARIS SUDIRMAN	09/06/201 7	D	17,500,000	KAS
01670481499	ARIS SUDIRMAN	16/10/201 7	D	8,874,000	KAS
				36,374,000 ³	

- Bahwa berdasarkan data sistem yang dikelola, dalam kurun waktu bulan Oktober 2014 s.d. Agustus 2019, setidaknya terdapat beberapa data transaksi setidaknya sejumlah Rp. 521.936.000,00 (lima ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dana masuk rekening, namun pada saat yang bersamaan atau dalam selang waktu yang tidak lama kemudian terdapat penarikan dana dari rekening BCA nomor 01670481499 a.n. Aris Sudirman dan BCA nomor 04460475720 a.n. Agus Abdul Aziz;

- Bahwa berdasarkan data sistem yang dikelola, dalam kurun waktu bulan Oktober 2014 s.d. Agustus 2019, dalam rekening BCA nomor 01670481499 a.n. Aris Sudirman, nomor 04460475720 a.n. Agus Abdul Aziz dan nomor 6830166635 a.n. Aria Andi Pradana terdapat pihak sebagai penyetor di antaranya dari : Lukmanul Hakim, Suherlan, Sepi Muharam, Ropi, Yodi Sukmana Irawa, Hendrik Abdul Rohim, Deni Suherman, Rosnawati, Asep Permana, Sunarko dan Yusup Supendi;

- Bahwa berdasarkan data sistem yang dikelola, dalam kurun waktu bulan Oktober 2014 s.d. Agustus 2019, dalam rekening BCA nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04460475720 a.n. Agus Abdul Aziz terdapat pihak sebagai penyetor di antaranya dari : Riman Wahyudi dan Momon Darusman;

- Bahwa berdasarkan data sistem yang dikelola, dalam kurun waktu bulan Oktober 2014 s.d. Agustus 2019, terdapat kesamaan pihak yang menyetorkan dana ke dalam rekening BCA nomor 01670481499 a.n. Aris Sudirman, nomor 04460475720 a.n. Agus Abdul Aziz nomor 6830166635 a.n. Aria Andi Pradana dan nomor 03760370273 a.n. Emmawati dengan total setoran sebesar Rp. 1.337.229.508,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus delapan rupiah);

- Bahwa berdasarkan data sistem yang dikelola, dalam kurun waktu bulan Oktober 2014 s.d. Agustus 2019, dalam rekening BCA nomor 01670481499 a.n. Aris Sudirman terdapat data pihak yang menerima dana beberapa di antaranya adalah : Aria Andi Pradana, Emmawati, Erna Wati, Kokom Komariayah, Subandi, Rahmat Nuryani, Haifa Ribdiyah;

- Bahwa berdasarkan data sistem yang dikelola, dalam kurun waktu bulan Oktober 2014 s.d. Agustus 2019, dalam rekening BCA nomor 01670481499 a.n. Aris Sudirman terdapat data pihak yang menerima dana beberapa di antaranya adalah : Clipan Finance, Andalan Finance, Buana Finance;

- Bahwa berdasarkan data sistem yang dikelola, dalam kurun waktu bulan Agustus s.d. September 2019 dalam rekening BCA nomor 04460475720 a.n. Agus Abdul Aziz terdapat data pihak yang menerima dana beberapa di antaranya adalah : Emmawati, Subandi, Clipan Finance;

- Bahwa berdasarkan data sistem yang dikelola, dalam kurun waktu bulan Agustus s.d. September 2019 dalam rekening BCA nomor 03760370273 a.n. Emmawati terdapat data pihak yang menerima dana beberapa di antaranya adalah BCA Finance;

- Bahwa berdasarkan data sistem yang dikelola, dalam kurun waktu bulan Oktober 2014 s.d. Agustus 2019, terdapat kesamaan pihak yang menerima dana dari rekening BCA nomor 01670481499 a.n. Aris Sudirman, nomor 04460475720 a.n. Agus Abdul Aziz dan nomor 6830166635 a.n. Aria Andi Pradana dengan total transaksi sebesar Rp. 264.608.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan ribu rupiah);

Halaman 26 dari 84 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan data sistem yang dikelola, dalam kurun waktu bulan Oktober 2014 s.d. Agustus 2019, terdapat transaksi antar rekening berupa transfer dana dari rekening BCA nomor 01670481499 a.n. Aris Sudirman ke rekening BCA nomor 6830166635 a.n. Aria Andi Pradana sebesar Rp. 191.820.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian transfer dana dari rekening BCA nomor 6830166635 a.n. Aria Andi Pradana ke rekening BCA nomor 01670481499 a.n. Aris Sudirman sebesar Rp. 185.500.000,00 (seratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan data sistem yang dikelola, dalam kurun waktu bulan Oktober 2014 s.d. Agustus 2019 lawan transaksi a.n. Emmawati melakukan penyetoran dana ke rekening BCA nomor 01670481499 a.n. Aris Sudirman sejumlah Rp. 59.576.000,00 (lima puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) juga Emmawati menerima dana dari rekening Aris Sudirman tersebut sejumlah Rp. 97.660.000,00 (sembilan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan data sistem yang dikelola, dalam kurun waktu bulan Oktober 2014 s.d. Agustus 2019, nilai setoran Ridwan Taufan ke rekening BCA nomor 01670481499 a.n. Aris Sudirman sebesar Rp. 48.800.000,00 (empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan data sistem yang dikelola, dalam kurun waktu bulan Oktober 2014 s.d. Agustus 2019, terdapat transaksi penarikan dana untuk pihak penerima a.n. Erna Wati dari rekening BCA nomor 01670481499 a.n. Aris Sudirman adalah sebesar Rp. 15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan data sistem yang dikelola, dalam kurun waktu bulan Oktober 2014 s.d. Agustus 2019, terdapat transaksi penarikan dana untuk pihak penerima a.n. Haifa Ribdiah dari rekening BCA nomor 01670481499 a.n. Aris Sudirman, adalah sebesar Rp. 9.350.000,00 (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan data sistem yang dikelola, dalam kurun waktu bulan Oktober 2014 s.d. Agustus 2019, terdapat transaksi penarikan dana untuk pihak penerima a.n. Kokom Komariah dari rekening BCA nomor 01670481499 a.n. Aris Sudirman, adalah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan data sistem yang dikelola, dalam kurun waktu bulan Oktober 2014 s.d. Agustus 2019, terdapat transaksi penarikan

Halaman 27 dari 84 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana untuk pihak penerima a.n. Rahmat Nuryani dari rekening BCA nomor 01670481499 a.n. Aris Sudirman, adalah sebesar Rp. 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan data sistem yang dikelola, dalam kurun waktu bulan Oktober 2014 s.d. Agustus 2019, nilai setoran Atip Somantri ke rekening BCA nomor 01670481499 a.n. Aris Sudirman sebesar Rp. 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan data sistem yang dikelola, dalam kurun waktu bulan Oktober 2014 s.d. Agustus 2019, dalam rekening BCA nomor 03760370273 a.n. Emmawati terdapat data yang menunjukkan adanya transaksi pembayaran kepada BCA Finance sejumlah Rp. 34.338.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan data sistem yang dikelola, dalam kurun waktu bulan Oktober 2014 s.d. Agustus 2019, dalam rekening BCA nomor 01670481499 a.n. Aris Sudirman terdapat data yang menunjukkan adanya transaksi pembayaran kepada Andalan Finance sejumlah Rp. 5.020.000,00 (lima juta dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan data sistem yang dikelola, dalam kurun waktu bulan Oktober 2014 s.d. Agustus 2019, dalam rekening BCA nomor 01670481499 a.n. Aris Sudirman terdapat data yang menunjukkan adanya transaksi pembayaran kepada Buana Finance sejumlah Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan data sistem yang dikelola, dalam kurun waktu bulan Oktober 2014 s.d. Agustus 2019, dalam rekening BCA nomor 01670481499 a.n. Aris Sudirman, dan nomor 04460475720 a.n. Agus Abdul Aziz, terdapat data yang menunjukkan adanya transaksi pembayaran kepada Clipan Finance sejumlah Rp. 66.864.000,00 (enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, pada pokoknya Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Yanyan Sumaryana, S.E. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa yang mengaku sebagai suami dari Emmawati NIK 320103560378004 dengan alamat Kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rancamidin RT. 003 RW. 011 Kelurahan Cikuya, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung yaitu pada saat pengajuan kredit ke Bank Mandiri MMU Bandung Cileunyi 2 dimana Terdakwa memperlihatkan buku nikah dengan Emmawati beserta KTP kepada saksi;

- Bahwa pada saat saksi bekerja sebagai Karyawan Bank Mandiri MMU Bandung Cileunyi 2 dari akhir tahun 2017 sampai dengan akhir tahun 2018 terdapat debitur bernama Emmawati NIK 320103560378004 dengan alamat Kampung Rancamidin RT. 003 RW. 011 Kelurahan Cikuya, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung mengajukan kredit kepada Bank Mandiri MMU Bandung Cileunyi 2 pada bulan Desember 2017;

- Bahwa nilai kredit yang diberikan Bank Mandiri MMU Bandung Cileunyi 2 kepada Emmawati NIK 320103560378004 adalah sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), berapa cicilan perbulan adalah sebesar Rp. 3.877.778,00 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) dan jangka waktu kredit diberikan untuk 36 (tiga puluh enam) bulan;

- Bahwa Nomor perjanjian kredit antara Bank Mandiri MMU Bandung Cileunyi 2 dengan Emmawati NIK 320103560378004 adalah Perjanjian Kredit Nomor : R06.EUN/0240/KUM/2017 tanggal 22 Desember 2017, penandatanganan perjanjian kredit tersebut adalah Emmawati dan Terdakwa suami dari Emmawati;

- Bahwa jaminan yang diserahkan oleh Emmawati yaitu :

- Kost-kostan kamar beserta peralatan yang terletak di Kampung Andir RT. 003 RW. 12 Desa Cikuya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung, kost-kostan tersebut dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Usaha dari Desa serta Surat Keterangan dari RT (masuk sebagai persediaan bagi bank, dibuatkan surat kuasa menjual bangunan tanah dan bangunan);
- AJB No. 1771/2013 an Emmawati (Sertifikasi) berupa rumah tinggal yang terletak di Kampung Rancamidin RT. 003 RW. 011 Desa Cikuya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung dengan luas tanah 309 m2 dan luas bangunan kurang lebih 100 m2, AJB No. 1771/2013 an Emmawati telah disertifikasi dengan menjadi sertifikat hak milik nomor 00380, Desa Cikuya Kecamatan Cicalengka

Halaman 29 dari 84 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat (dibuatkan surat kuasa menjual agunan tanah dan bangunan);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki kost-kostan;

4. Saksi Bistok Manurung dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di BAP Penyidik;
- Bahwa Buana Finance bergerak dalam bidang usaha jasa pembiayaan yang memberikan fasilitas pembiayaan atau kredit untuk kendaraan, alat berat dan mesin;
- Bahwa Buana Finance bergerak dalam bidang usaha jasa pembiayaan yang memberikan fasilitas pembiayaan atau kredit untuk kendaraan, alat berat dan mesin;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun berdasarkan data debitur yang ada di Buana Finance, saksi kemudian mengetahui ada seseorang bernama Aris Sudirman yang beralamat di Bogor yaitu Lingkungan Harum Manis RT 02/RW 02 Cirimekar/Cibinong pemegang KTP Nomor 3201011907630003;
- Bahwa maksud adanya setoran kepada Buana Finance sejumlah Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah dalam rangka Sdr. Aris Sudirman membayar angsuran sebagai debitur Buana Fianance;
- Bahwa berdasarkan dokumen perjanjian pembiayaan konsumen Buana Finance nomor 8031011500044, Sdr. Aris Sudirman tercatat sebagai debitur di Buana Fiannce sejak tanggal 03 Agustus 2015;
- Bahwa nilai kredit yang disetujui kepada Sdr. Aris Sudirman adalah sebesar Rp. 80.500.000,00 (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2015, Sdr. Aris Sudirman melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang New 1.8 LGX Tahun Pembuatan 2004 Warna Silver Metalik, Nopol B-2688-OJ dari sebuah Showroom yang bernama "BCA Auto" di Bursa Mobil Kemayoran Blok Y Nomor 5-12 Jakarta;
- Bahwa harga mobil kijang tersebut adalah sebesar Rp. 115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) dan Sdr. Aris Sudirman membayar uang muka sebesar Rp. 34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga sisanya sebesar Rp. 80.500.000,00 (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah), Sdr. Aris Sudirman



mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada Buana Fiannace dan disetujui;

- Bahwa jangka waktu angsuran atas kredit tersebut adalah selama 36 (tiga puluh enam) bulan mulai tanggal 21 Agustus 2015 s.d. tanggal 21 Juli 2018 dengan jumlah angsuran sebesar Rp. 2.958.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa sebagaimana mekanisme yang berlaku dalam fasilitas pembiayaan kendaraan, jaminan yang diberikan adalah BPKB atas kendaraan yang dibeli tersebut, dalam hal ini adalah BPKB Toyota Kijang New 1.8 LGX Tahun Pembuatan 2004 Warna Silver Metalik, Nopol B-2688-OJ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 29 Juni 2018, Sdr. Aris Sudirman telah selesai melaksanakan kewajiban angsurannya sesuai jangka waktu yang telah ditentukan sehingga kemudian BPKB tersebut telah diserahkan langsung kepada Sdr. Aris Sudirman pada tanggal 13 Juli 2018;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, pada pokoknya Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Willy Rowasi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi tidak kenal seseorang bernama Aris Sudirman, namun setelah mengecek ke dalam dokumen pembiayaan saksi ketahui bahwa seseorang yang bernama Aris Sudirman adalah suami dari salah satu debitur PT Clipan Finance yang bernama Emmawati;
- Bahwa maksud adanya setoran dari rekening BCA No. 01670481499 a.n. Aris Sudirman ke Clipan Finance tersebut adalah sebagai bagian dari angsuran atas kewajiban berdasarkan fasilitas pembiayaan investasi yang diberikan PT Clipan Finance Indonesia kepada istri yang bersangkutan yang bernama Emmawati;
- Bahwa berdasarkan dokumen Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 86303891819 tanggal 08 Maret 2018, dapat dijelaskan kronologis pemberian fasilitas pembiayaan sebagai berikut :
 - Sdr. Emmawati beralamat di Kampung Rancamidin RT 003 /RW 011, Kelurahan Cikuya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung dengan persetujuan Sdr. Aris Sudirman selaku suami debitur mengajukan permohonan pembiayaan untuk mendukung



aktivitas usaha di bidang perdagangan dengan agunan berupa BPKB atas 1 (satu) unit kendaraan berupa Toyota Rush 1.5G M/T Tahun pembuatan 2012, warna putih dengan nopol F 1311 IC a.n. Aria Andi Pradana;

- Dalam formulir pengajuan Ibu Emmawati sebagai calon debitur mengakui memiliki penghasilan dari usaha kos-kostan yang beralamat di Kampung Rancamidin RT 003 /RW 011, Kelurahan Cikuya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung;
- Kemudian pada tanggal 08 Maret 2018 ditandatangani Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 86303891819 di mana PT Clipan Finance menyetujui untuk memberikan fasilitas pembiayaan dengan nilai pokok sebesar Rp. 91.067.500,00 (sembilan puluh satu juta enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan tenor 36 bulan terhitung sejak tanggal 08 Maret 2018 s.d. 08 Februari 2021 dengan jumlah angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 3.414.000,00 (tiga juta empat ratus empat belas ribu rupiah);
- Bahwa nilai kredit yang disetujui kepada Emmawati adalah sebesar Rp. 91.067.500,00 (sembilan puluh satu juta enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) namun setelah dipotong administrasi, asuransi dan angsuran ke - 1, maka jumlah yang dicairkan dan diserahkan kepada debitur adalah sebesar Rp. 82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah);
- Bahwa cara pencairan dan penyerahan dana kepada Sdr. Emmawati tersebut dilakukan Clipan Finance dengan cara transfer ke agen Clipan Finance di Bank BCA Nomor 2830704810 a.n. Surya Ipana yang kemudian diteruskan kepada ibu Emmawati selaku debitur;
- Bahwa pada saat ini sudah tidak ada lagi sisa saldo kewajiban Emmawati atas kredit kepada Clipan Finance karena pada saat angsuran ke - 19 (sembilan belas) atau pada tanggal 03 September 2019, debitur melakukan pelunasan atas seluruh sisa utang kewajiban permbayaran;
- Bahwa nilai pelunasan seluruh sisa utang kewajiban yang dibayar pada angsuran ke - 19 (sembilan belas) adalah sebesar Rp. 60.036.000,00 (enam puluh juta tiga puluh enam ribu rupiah) dan dibayar secara transfer dari Bank BCA nomor rekening 4460475720 a.n. Agus Abdul Aziz pada tanggal 03 September 2019;



Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, pada pokoknya Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli Dwianto Harry Soediartha dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli membenarkan keterangan ahli di BAP Penyidik;
- Bahwa sulit untuk dihitung dalam jumlah yang pasti berapa keuntungan yang diperoleh Terdakwa atas perbuatannya menerbitkan FP TBTS tersebut, namun dapat diambil 3 (tiga) pendekatan penghitungan sebagai pedoman berapa hasil atau keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari perbuatan menerbitkan FP TBTS tersebut, yaitu (1) dari persentase keuntungan terendah, yaitu 1% (satu persen) dikali nilai PPN dalam faktur yang diterbitkan, (2) dari persentase keuntungan tertinggi, yaitu 6% (enam persen) dikali nilai PPN dalam faktur yang diterbitkan, dan (3) dari rata-rata persentase keuntungan, yaitu $(1+6):2$ (satu ditambah enam, dibagi dua) persen atau 3.5% (tiga setengah persen) dikali nilai PPN dalam faktur yang diterbitkan;
- Bahwa dari persentase keuntungan terendah, maka estimasi keuntungan/hasil yang diperoleh dari perbuatan Terdakwa adalah sekurang-kurangnya Rp. 1.040.692.309,00 (satu milyar empat puluh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus delapan rupiah), yaitu dari penghitungan $1\% \times \text{Rp. } 104.069.230.881,00$;
- Bahwa dari persentase keuntungan tertinggi, maka estimasi keuntungan/hasil yang diperoleh dari perbuatan Terdakwa adalah sekurang-kurangnya Rp. 6.244.153.853,00 (enam milyar dua ratus empat puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah), yaitu dari penghitungan $6\% \times \text{Rp. } 104.069.230.881,00$;
- Bahwa dari rata-rata persentase keuntungan, maka estimasi keuntungan/hasil yang diperoleh dari perbuatan Terdakwa adalah sekurang-kurangnya Rp. 3.642.423.081,00 (tiga milyar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh tiga ribu delapan puluh rupiah), yaitu dari penghitungan $3,5\% \times \text{Rp. } 104.069.230.881,00$;
- Bahwa jika melihat fakta bahwa jumlah uang yang diterima dalam rekening Bank BCA 1670481499 a.n. Aris Sudirman, BCA nomor 06830166635 a.n. Aria Andi Pradana dan BCA nomor 4460475720 a.n.



Agus Abdul Aziz sejumlah Rp. 3.708.933.859,00 (tiga milyar tujuh ratus delapan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah), maka mendekati hasil penghitungan keuntungan dengan menggunakan rata-rata persentase keuntungan, sehingga jumlah uang yang diterima dalam 3 (tiga) rekening sejumlah Rp. 3.708.933.859,00 (tiga milyar tujuh ratus delapan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) tersebut patut diduga merupakan hasil atau keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari perbuatannya menerbitkan FP TBTS;

Terhadap pendapat ahli tersebut diatas, pada pokoknya Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Ahli Dr. Sigid Suseno, SH.M.Hum. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli membenarkan keterangan ahli di BAP Penyidik;
- Bahwa berdasarkan uraian fakta perbuatan yang dilakukan Terdakwa, patut diduga perbuatan-perbuatan merupakan tindak pidana pencucian uang khususnya dalam tahapan *placement*, walaupun ada juga yang dapat masuk tahapan *layering*;
- Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut patut diduga melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa dengan demikian berdasarkan analisis atas unsur-unsur tindak pidana pencucian uang dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dikaitkan dengan fakta hukum dari peristiwa pidana, patut diduga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya yang diduga merupakan tindak pidana pencucian uang adalah berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana perbuatan Terdakwa patut diduga memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencucian uang dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan



Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab serta dari fakta objekif yang melingkupi perbuatan tersebut dapat dikonstruksi Terdakwa memiliki *mens rea* dalam melakukan perbuatan tersebut, dengan demikian Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena adanya perbuatan yang merupakan tindak pidana yaitu perbuatan Terdakwa patut diduga melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Terdakwa mampu bertanggung jawab sebagai salah satu syarat adanya kesalahan, hal ini terbukti dengan Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana oleh PN Bale Bandung dengan Putusan Nomor 900/PID.SUS/2019/PN.Blb dan diperkuat oleh Putusan PT Bandung dengan Putusan Nomor 107/PID.B/2020/PT BDG;

Terhadap pendapat ahli tersebut diatas, pada pokoknya Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Ahli Ardhian Dwiyoenanto, S.H.,M.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli membenarkan keterangan ahli di BAP Penyidik;
- Bahwa dasar ahli melaksanakan tugas sebagai ahli adalah sebagaimana surat Penunjukan Ahli Kepala PPATK No: R/308/HK.03.04/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021;
- Bahwa kriminalisasi tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa unsur Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang berupa “Setiap orang” adalah orang perseorangan (*natural person*) atau korporasi (*legal person*);
- Bahwa unsur Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang berupa “menempatkan” adalah perbuatan memasukkan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa unsur Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang berupa “mentransfer” adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama;
- Bahwa unsur Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang berupa “mengalihkan” adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan;
- Bahwa unsur Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang berupa “membelanjakan” adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli;
- Bahwa unsur Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang berupa “membayarkan” adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain;
- Bahwa unsur TPPU dalam Pasal 3 UU TPPU berupa “menghibahkan” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum;
- Bahwa unsur TPPU dalam Pasal 3 UU TPPU berupa “menitipkan” adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata;
- Bahwa unsur TPPU dalam Pasal 3 UU TPPU berupa “membawa ke luar negeri” adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI;
- Bahwa unsur TPPU dalam Pasal 3 UU TPPU berupa “mengubah bentuk” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda;
- Bahwa unsur TPPU dalam Pasal 3 UU TPPU berupa “menukarkan dengan mata uang atau surat berharga” adalah transaksi yang

Halaman 36 dari 84 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2022/PN Blb



menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang;

- Bahwa unsur TPPU dalam Pasal 3 UU TPPU berupa “perbuatan lainnya” adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;

- Bahwa unsur TPPU dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU berupa “menyembunyikan” adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (*placement*), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal dan seterusnya (*layering*), setelah *placement* dan *layering* berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau ilegal (*integration*), dalam konteks money laundering, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan *placement*, *layering* atau *placement* langsung ke *integration*;

- Bahwa unsur TPPU dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU berupa “menyamarkan” adalah adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya;

- Bahwa unsur TPPU dalam Pasal 4 UU TPPU berupa “asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya” yaitu :

- a. asal usul : mengarah pada transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha, gaji, honor, fee, infaq, shodaqoh, hibah, warisan dan sebagainya;
- b. sumber : mengarah pada risalah transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal;



- c. lokasi : mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi Harta Kekayaan dengan pemilik yang sebenarnya;
- d. peruntukan : mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan;
- e. pengalihan hak-hak: adalah cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan Harta Kekayaan;
- f. kepemilikan yang sebenarnya: mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan Harta kekayaan;
- Bahwa unsur TPPU dalam Pasal 5 ayat (1) UU TPPU berupa “menerima” adalah suatu keadaan/perbuatan dimana seseorang memperoleh Harta Kekayaan dari orang lain;
- Bahwa unsur TPPU dalam Pasal 5 ayat (1) UU TPPU berupa “menguasai penempatan” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atau tidak langsung atas sejumlah uang atau Harta Kekayaan;
- Bahwa unsur TPPU dalam Pasal 5 ayat (1) UU TPPU berupa “menggunakan” adalah perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang melebihi kewajaran;
- Bahwa unsur TPPU dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) UU TPPU berupa “Harta Kekayaan” adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Bahwa unsur TPPU dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) UU TPPU berupa “Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”, adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf v UU TPPU, harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana di bidang perpajakan termasuk sebagai hasil tindak pidana yang diatur dan diancam pidana berdasarkan UU TPPU ini;
- Bahwa untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang kepada seorang pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, terlebih dahulu



penyidik harus menemukan adanya fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana tersebut menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan hasil tindak pidana;

- Bahwa unsur perbuatan "dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana" termasuk di antaranya :

- 1) Mempergunakan atau meminjam rekening atas nama orang lain untuk menempatkan, mentransfer, mengalihkan, menitipkan, menampung harta kekayaan hasil tindak pidana seperti mempergunakan rekening suami/istri, anak, orang tua, sopir, office boy dan lainnya;
 - 2) Membuka rekening dengan mempergunakan identitas palsu dan kemudian mempergunakan rekening tersebut untuk menampung harta kekayaan hasil tindak pidana;
 - 3) Membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk membeli kendaraan atau aset yang diatasmakan orang lain;
 - 4) Mempergunakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk menjalankan kegiatan usaha yang sah atau legal dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah atau legal;
 - 5) Mempergunakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk membeli produk investasi seperti asuransi, surat berharga dan kemudian mencairkannya kembali sebelum jatuh tempo;
- Bahwa untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada seseorang, terlebih dahulu penyidik harus menemukan adanya fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa seorang pelaku tindak pidana menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan



hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), secara normatif, Pasal 4 Undang-undang TPPU diterapkan kepada seorang pelaku TPPU namun tindak pidana asalnya dilakukan oleh pihak lain, baik dalam kapasitasnya sebagai profesi seperti lawyer, pengacara, akuntan ataupun dalam kapasitas pribadi karena turut serta, membantu atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan TPPU bersama-sama dengan pelaku lainnya;

- Bahwa untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada seseorang, terlebih dahulu penyidik harus menemukan adanya fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut menerima atau menguasai penempatan, penransferan, penitipan, hibah, atau mempergunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana;

- Bahwa selain dua kategori pelaku tindak pidana pencucian uang tersebut di atas, dikenal pula pelaku lain yaitu orang yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dan dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

- Bahwa berdasarkan informasi hasil penyidikan terkait fakta : (1) Bahwa perbuatan Terdakwa Aris Sudirman dengan sengaja menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 39A huruf a Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 dan terhadap Terdakwa Aris Sudirman telah divonis bersalah dan dijatuhkan pidana oleh PN Bale Bandung dengan Putusan Nomor 900/PID.SUS/2019/PN.Blb dan diperkuat oleh Putusan PT Bandung dengan Putusan Nomor 107/PID.B/2020/PT BDG; (2) Bahwa dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut, Terdakwa Aris Sudirman memperoleh keuntungan sekitar 1% (satu persen) s.d. 6% (enam persen) dari nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak atau sekitar Rp. 3.708.933.859,00 (tiga milyar tujuh ratus delapan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah);

Dalam hal ini terlihat adanya fakta bahwa Terdakwa diduga telah melakukan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;

- Bahwa dalam Khazanah TPPU, Tindak Pidana di bidang Perpajakan yang dilakukan oleh Terdakwa dikenal dengan istilah Tindak Pidana Asal (*Predicate Crime*);

- Bahwa berdasarkan informasi hasil penyidikan terkait fakta cara Terdakwa Aris Sudirman menerima pembayaran dari para pemesan faktur antara lain: (1) diterima secara tunai, dan diantaranya kemudian disetorkan dengan cara menyuruh Sdr. Ridwan Taufan untuk "titip transfer" dan memberikan uang tersebut, kemudian Sdr. Ridwan Taufan berangkat ke warung di sekitar alun-alun Cicalengka yang menyediakan "BRI-Link" untuk saksi menyetorkan uang dari Terdakwa tersebut ke rekening BCA 3760282641 a.n. Ridwan Taufan, setelah masuk ke rekening, kemudian Sdr. Ridwan Taufan pergi ke ATM BCA untuk mentransferkan kembali titipan uang tersebut ke rekening BCA nomor 1670481499 a.n. Aris Sudirman atau BCA nomor 06830166635 a.n. Aria Andi Pradana sesuai permintaan Terdakwa, dan (2) sebagiannya ditempatkan dengan cara diterima melalui transfer di rekening atas nama orang lain, yaitu :

- a) Sejumlah Rp. 995.601.359,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus satu ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) diterima melalui transfer di rekening BCA nomor 06830166635 a.n. Aria Andi Pradana; dan b) Sejumlah Rp. 183.550.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) diterima melalui transfer di rekening BCA nomor 4460475720 a.n. Agus Abdul Aziz;

Dalam hal ini terlihat adanya fakta bahwa diduga Terdakwa menggunakan rekening atas nama orang lain untuk tempat "menempatkan" atau menampung hasil tindak pidana di bidang Perpajakan untuk kemudian ditransfer ke rekening lainnya;

- Bahwa dalam Khazanah TPPU, "menempatkan" Hasil Tindak Pidana menggunakan rekening orang lain menggunakan harta kekayaan hasil

Halaman 41 dari 84 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



kejahatan dikenal dengan istilah *Use of Nominee*. *Use of Nominee* lazim digunakan oleh para pelaku TPPU untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta hasil tindak pidana;

- Bahwa berdasarkan informasi hasil penyidikan terkait fakta bahwa setelah Terdakwa menampung uang hasil penjualan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dengan menggunakan beberapa rekening antara lain BCA nomor 1670481499 a.n. Aris Sudirman, BCA nomor 06830166635 a.n. Aria Andi Pradana dan BCA nomor 4460475720 a.n. Agus Abdul Aziz tersebut, kemudian Terdakwa mentransferkan kembali uang dari ketiga rekening tersebut ke rekening lainnya antara lain : (1) Mengirim dana dari rekening BCA nomor 01670481499 a.n. Aris Sudirman ke rekening BCA nomor 6830166635 a.n. Aria Andi Pradana sekurang-kurangnya sebesar Rp. 191.820.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah); (2) menerima transfer dana dari rekening BCA nomor 6830166635 a.n. Aria Andi Pradana di rekening BCA nomor 01670481499 a.n. Aris Sudirman sekurang-kurangnya sebesar Rp. 185.500.000,00 (seratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah); dan (3) Mengirim dana dari rekening BCA nomor 01670481499 a.n. Aris Sudirman ke rekening juga Emmawati sekurang-kurangnya sejumlah Rp. 97.660.000,00 (sembilan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Dalam hal ini Terdakwa diduga melakukan perbuatan "mentransfer" harta kekayaan hasil tindak pidana dari rekening penampungan atas nama orang lain dari satu rekening ke rekening lainnya yang dikuasai oleh Terdakwa;

- Bahwa dalam khazanah TPPU "mentransfer" harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil tindak pidana (*proceeds of crime*) yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain dalam upaya untuk menjauhkan *proceeds of crime* dari asal usulnya dikenal dengan istilah "*layering*";

Layering lazim dilakukan para pelaku TPPU dengan tujuan untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul asal *proceeds of crime* dilakukan juga lazim dengan tujuan mempersulit penelusuran hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan informasi hasil penyidikan terkait fakta bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan faktur pajak untuk



membayarkan utang/kewajiban kepada pihak ketiga antara lain: (1) Kepada Sdri. Diyanti Ernawati setidak-tidaknya sebesar Rp. 15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) melalui rekening BRI a.n. Erna Wati yang dipinjam Sdri. Diyanti Ernawati; (2) Kepada Sdr. Ujang Suparman setidak-tidaknya sebesar Rp. 9.350.000,00 (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) melalui rekening BRI a.n. Haifa Ribdiah; (3) Kepada Sdri. Kokom Komariyah setidak-tidaknya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); (4) Kepada Sdr. Rahmat Nuryani setidak-tidaknya sebesar Rp. 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah); (5) Kepada Andalan Finance sekurang-kurangnya sebesar Rp. 5.020.000,00 (lima juta dua puluh ribu rupiah); (6) Kepada Buana Finance sekurang-kurangnya sebesar Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah); (7) Kepada Clipan Finance sekurang-kurangnya sebesar Rp. 6.828.000,00 (enam juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah); (8) Melakukan percepatan pelunasan kredit kepada Clipan Finance sebesar Rp. 60.036.000,00 (enam puluh juta tiga puluh enam ribu rupiah) dengan menggunakan rekening BCA nomor 04460475720 a.n. Agus Abdul Aziz; (9) Kepada BCA Finance melalui rekening BCA nomor 03760370273 a.n. Emmawati sekurang-kurangnya sebesar Rp. 34.338.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah); (10) Kepada Kredit Mikro Mandiri melalui rekening Mandiri nomor 1320021096871 dan 1320021096897 a.n. Emmawati sekurang-kurangnya sebesar Rp. 34.586.685,00 (tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah); Dalam hal ini Terdakwa diduga menggunakan *proceeds of crime* untuk "membayarkan" hutang atau kewajiban Terdakwa kepada pihak ketiga;

- Bahwa dalam khazanah "membayarkan" hutang atau kewajiban kepada pihak ketiga menggunakan *proceeds of crime* dikenal dengan istilah *Ponzy Scheme*, dimana *Ponzy Scheme* lazim dilakukan para pelaku TPPU dengan tujuan untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal usul *proceeds of crime*;

- Bahwa berdasarkan informasi hasil penyidikan terkait fakta bahwa: (1) dari perbuatannya menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut, Terdakwa Aris Sudirman memperoleh keuntungan sekitar 1% (satu persen) s.d. 6% (enam persen) dari nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak atau sekitar



Rp. 3.708.933.859,00 (tiga milyar tujuh ratus delapan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah); (2) Terdakwa juga pernah menyuruh Saksi Ridwan Taufan untuk menyetorkan hasil penjualan faktur pajak TBTS ke rekening BCA 3760282641 a.n. Ridwan Taufan, setelah masuk ke rekening BCA3760282641 a.n. Ridwan Taufan ditransfer ke rekening BCA nomor 1670481499 a.n. Aris Sudirman atau BCA nomor 06830166635 a.n. Aria Andi Pradana sesuai permintaan Terdakwa Aris Sudirman; (3) Terdakwa juga melakukan transaksi di mana pada saat uang masuk ke dalam rekening, kemudian dalam hari yang sama atau selang waktu yang tidak lama kemudian ditransfer ke rekening lain atau ditarik tunai yang sedikit-tidaknya melibatkan uang sejumlah Rp. 521.936.000,00 (lima ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah); (4) Menarik uang secara tunai dari rekening BCA Nomor 01670481499 a.n. Aris Sudirman sekurang-kurangnya sebesar Rp. 336.374.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah); dalam hal ini Terdakwa diduga melakukan "perbuatan lain" atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil tindak pidana dengan melakukan transaksi dengan cara penarikan tunai uang yang diduga *proceeds of crime secara massif*;

- Bahwa dalam khazanah TPPU transaksi penyetoran tunai dan/atau penarikan tunai menggunakan sumber dana yang diketahui atau patut diduga hasil tindak pidana dikenal dengan istilah *Pass By*, dimana *Pass By* lazimnya dilakukan bertujuan untuk memutus mata rantai transaksi keuangan sehingga akan menyulitkan penelusuran akan asal usul hasil tindak pidana, selain itu *Pass By* lazim dilakukan para pelaku TPPU dengan tujuan untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal usul *proceeds of crime*;

- Bahwa berdasarkan informasi hasil penyidikan terkait fakta bahwa Terdakwa meminjamkan uang kepada Sdr. Atip Somantri sekurang-kurangnya sebesar Rp. 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) dan kemudian menerima pembayaran seolah-olah dari piutang; Dalam hal ini diduga Terdakwa menggunakan *proceeds of crime* untuk dipinjamkan kepada pihak ketiga;

- Bahwa dalam khazanah TPPU memberikan pinjaman uang kepada pihak ketiga menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana sehingga pengembalian hutang-piutang tersebut seolah-olah merupakan hasil



bisnis atau usaha yang sah atau dikenal dengan istilah *U Turn Transaction* dimana *U-Turn* lazim dilakukan para pelaku TPPU dengan tujuan untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal usul *proceeds of crime*;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil Penyidikan yang disampaikan Penyidik diduga Terdakwa telah melakukan perbuatan :

- a. Menempatkan *proceeds of crime* dengan menggunakan rekening atas nama orang lain (*use of nominee*);
- b. Mentransfer *proceeds of crime* dari rekening-rekening atas nama orang lain dari satu rekening ke rekening lainnya yang dikuasai oleh Terdakwa (*layering*);
- c. Membayarkan hutang atau kewajiban kepada pihak ketiga menggunakan *proceeds of crime* (*ponzy scheme*);
- d. Melakukan perbuatan lain yaitu penarikan uang tunai secara masif atas *proceeds of crime* (*pass by*);
- e. Melakukan perbuatan lain yaitu memberikan pinjaman uang kepada pihak ketiga menggunakan *proceeds of crime* (*U Turn Transaction*);

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dapat dipersangkakan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

- Bahwa dalam khasanah TPPU dikenal adanya *Tainted Asset* yaitu aset yang tercemari, dimana *Tainted Asset* merupakan pencampuran antara uang/aset sah dengan *proceeds of crime*, terkait dengan *Tainted Asset* Penyidik mempunyai kewenangan melakukan penyitaan atas aset yang tercemari oleh hasil tindak pidana (*proceed of crime*) dimaksud;

Terhadap pendapat ahli tersebut diatas, pada pokoknya Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat ini Terdakwa sedang menjalani pidana penjara terkait masalah penjualan faktur pajak palsu di Bandung sebanyak 1 (satu) kasus dan di Jakarta sebanyak 2 (dua) kasus, putusan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan sudah inkrah dan total akumulasi dari 3 (tiga) putusan pengadilan negeri menjalani hukuman pidana selama 11 (sebelas) tahun;

- Bahwa Terdakwa menjalankan kegiatan penjualan faktur pajak palsu di Bandung dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019 dan dipidana selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan sudah inkrah;
- Bahwa Terdakwa keberatan terhadap nilai kerugian yang dituduhkan dalam BAP kepada Terdakwa tidak sesuai;
- Bahwa menurut Terdakwa nilai kerugian sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), akan tetapi nilai yang dituduhkan akibat tindak pidana yang Terdakwa lakukan sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui menjual faktur pajak kepada berbagai PT dan mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Bahwa hasil penjualan faktur perbulan berkisar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) perbulan dan hasil akumulasi penjualan faktur dari Januari 2019 sampai Agustus 2019 sekitar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta ruiah);
- Bahwa hasil penjualan faktur pajak disimpan di rekening BCA anak Terdakwa yang bernama Arya Andi Pradana karena yang mengerjakan administrasi anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering transfer uang ke Sdr. Emmawati untuk keperluan pembayaran leasing mobil, angsuran rumah dan keperluan kehidupan sehari-hari melalui Bank BCA, Bank Mandiri dan lain-lain;
- Bahwa Emmawati adalah isteri dari Terdakwa;
- Bahwa Elan Suherlan adalah keponakan Terdakwa dan saat ini Elan Suherlan juga dipidana karena melakukan tindak pidana pencucian uang dengan cara penjualan faktur dan memberikan pekerjaan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mentransfer uang sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada Sdr. Ujang Suparman, Terdakwa hanya memberikan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) secara tunai;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdri. Kokom dan tidak pernah transfer uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 46 dari 84 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah transfer uang sebesar Rp. 9.500.000,00 kepada Sdr. Rahmat Nuryani untuk keperluan membayar hutang berobat Terdakwa karena Terdakwa menderita sakit jantung, Terdakwa sering mengalami kambuh sakit jantung dan mengkonsumsi obat secara rutin;
- Bahwa Terdakwa pernah mentransfer untuk cicilan mobil Toyota rush milik anak Terdakwa kepada Andalan Finance, Buana Finance untuk cicilan mobil milik Terdakwa yaitu mobil Kijang tahun 2002 kepada Clipan Finance;
- Bahwa pernah adanya transaksi cicilan mobil menggunakan rekening Abdul Aziz, karena pada saat itu Terdakwa tidak membawa ATM dan buku rekening;
- Bahwa Terdakwa pernah transfer cicilan kredit kepada BCA Finance untuk cicilan mobil Mohamad Taufan melalui rekening istri Terdakwa, karena KTP Mohamad Taufan berdomisili di Garut dan tidak dapat membuat rekening di Jakarta serta seluruh uang untuk pembayaran cicilan adalah uang Mohamad Taufan;
- Bahwa Terdakwa pernah meminjam uang kepada kredit Mikro Mandiri atas nama Emmawati dengan jaminan tanah beserta rumah, untuk keperluan rumah Terdakwa yang berada di Cicalengka;
- Bahwa Sdr. Atip Sumantri yaitu saudara ipar Terdakwa dan Terdakwa pernah disetorkan uang kepada Terdakwa hasil dari penjualan faktur penjualan pajak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menarik uang Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 8 April 2016;
- Bahwa Terdakwa membeli tanah pada tahun 2011 dan membangun rumah sampai 2013 atas nama isteri Terdakwa dan sertifikat tanah beserta rumah dijaminkan untuk meminjam uang pada tahun 2018, hasil uang yang berhasil didapatkan digunakan Terdakwa untuk usaha, membuat PT dan membayarkan PT orang lain;
- Bahwa Terdakwa sering menjual PT di DKI Jakarta kepada kontraktor untuk keperluan pendamping jika ada pengadaan atau proyek, dimana penjualan PT tersebut adalah legal menurut hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan SPT tahunan ke kantor pajak wilayah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kost-kostan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

Halaman 47 dari 84 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Sudarji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa tentang jual beli faktur pajak;
- Bahwa Terdakwa memiliki biro jasa, jual beli mobil bekas, ternak lele, dan usaha berjualan sari kurma;
- Bahwa saksi merupakan Ketua RT dari tahun 2008 dan sudah mengenal Terdakwa lama;
- Bahwa usaha jual beli mobil milik Terdakwa sudah lama akan tetapi lupa dari kapan;
- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan dengan keluarga baik, sosial tinggi, dermawan;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa sebelum 2019;
- Bahwa Terdakwa pernah mengurus izin usaha sekitar tahun 2012 ke Ketua RT tentang biro jasa (kurang jelas usahanya apa) yaitu izin surat keterangan domisili usaha;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama isteri dan anak dimana isteri Terdakwa hanya sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kost-kostan dan tidak memiliki usaha warung atau toko klontong;
- Bahwa isteri Terdakwa bernama Salmiah, saksi tidak kenal dengan Emmawati, saksi tidak mengetahui jika isteri Terdakwa lebih dari satu;
- Bahwa rumah yang dimiliki Terdakwa hanya 1 (satu), yang ditinggali Terdakwa saat ini;
- Bahwa saksi kadang-kadang melihat mobil berjenis Avanza, mobil colt bak dan mobil kijang di rumah Terdakwa tetapi saksi tidak mengetahui tempat usaha jual beli mobil Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa usaha jual beli mobil dari melihat mobil yang ada di sekitar rumah Terdakwa dan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa jual beli mobil;
- Bahwa saksi mengetahui salah satu usaha Terdakwa adalah ternak lele dan kolam tersebut berada di dekat rumah Terdakwa yang masih dalam Kawasan RT saksi dan kolam lele tersebut milik dari Terdakwa, usaha ternak lele milik Terdakwa ada 4 (empat) kolam dan berdimensi 4 x 6 M2;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kolam lele tersebut sudah ada mulai kapan;

Halaman 48 dari 84 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi kantor biro jasa dari Terdakwa dan tidak pernah melihat plang biro jasa Terdakwa di dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat usaha sari kurma milik Terdakwa dan saksi mengetahui Terdakwa memiliki usaha sari kurma tersebut dari informasi sekitar tetangga sekitar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rumah Terdakwa yang berada di Bandung;
- Bahwa jarak rumah antara saksi dengan rumah Terdakwa berjarak sekitar 80 (delapan puluh) meter;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, pada pokoknya Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Indah Ayu Lestari, S.Pd. tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anak dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tinggal bersama dengan Terdakwa hingga tahun 2012, setelah saksi menikah saksi sudah tidak tinggal bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa ibu saksi bernama Salmiah, tidak bekerja sebagai ibu rumah tangga dan Emmawati adalah ibu sambung saksi (istri kedua Terdakwa);
- Bahwa Aria Andi Pradana adalah kakak saksi dan semenjak tahun 2014 setelah menikah tidak tinggal bersama lagi, kakak saksi yang bernama Aria Andi Pradana bekerja membantu Terdakwa di bidang usaha Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki kantor biro jasa tetapi saksi tidak pernah berkunjung ke kantor biro jasa milik Terdakwa dan hanya mengetahui lokasi kantor biro jasa tersebut di Jakarta;
- Bahwa kegiatan Terdakwa hampir setiap pagi mengantarkan anak ke sekolah terlebih dahulu kemudian bekerja hingga malam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui usaha biro jasa Terdakwa bergerak di bidang apa dan tidak mengetahui nama dari usaha biro jasa Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering membantu keluarga dengan cara mentransfer sejumlah uang;
- Bahwa Terdakwa sering mengirimkan bantuan uang kepada keluarga untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 49 dari 84 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki usaha lain yaitu ternak lele, usaha berjualan sari kurma dan jual beli mobil bekas;
- Bahwa penghasilan dari usaha ternak lele Terdakwa per 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara beli lele kecil dan dikembangkan dari tahun 2015;
- Bahwa dari usaha berjualan sari kurma milik Terdakwa dapat produksi 50-100 botol per hari, dengan penghasilan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan;
- Bahwa sistem usaha jual beli mobil bekas yaitu dengan membeli mobil bekas untuk diperbaiki dan dijual kembali;
- Bahwa usaha bisnis ternak lele dan sari kurma berhenti sejak Terdakwa terjerat kasus;
- Bahwa usaha sari kurma adalah milik Terdakwa dan memiliki pegawai yang bekerja di bidang produksi dan marketing;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama usaha jual beli mobil Terdakwa apa, karena kegiatan jual beli mobil hanya dilakukan sederhana atau rumah;
- Bahwa usaha yang dimiliki oleh Terdakwa tidak melakukan kerja sama dengan pihak ketiga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti pembukuan dari omzet dan penghasilan usaha Terdakwa serta tidak mengetahui pembayaran pajak Terdakwa;
- Bahwa dari usaha sari kurma Terdakwa memiliki pegawai sebanyak 3 (tiga) orang namun tidak mengetahui besaran gaji pegawai Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada penyetok mobil bekas untuk usaha Terdakwa dan yang saksi ketahui hanya ada mobil di rumah dan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kost-kostan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nomer rekening kakak saksi yang sering digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa aset yang dimiliki Terdakwa adalah rumah di Bogor dan rumah di Bandung, selain dari itu saksi tidak mengetahui asset yang dimiliki Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, pada pokoknya Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 50 dari 84 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) set print-out rekening BCA nomor 01670481499 a.n. ARIS SUDIRMAN periode 07 Okt 2014 s.d. 18 Okt 2019 (BB No. 1);
2. 1 (satu) set print-out rekening BCA nomor 04460475720 a.n. AGUS ABDUL AZIZ periode 05 Agt 2019 s.d. 20 Des 2019 (BB No. 2);
3. 1 (satu) set print-out rekening BCA nomor 06830142507 a.n. SALMIAH periode 01 Okt 2014 s.d. 20 Sep 2019 (BB No. 3);
4. 1 (satu) set print-out rekening BCA nomor 06830166635 a.n. ARIA ANDI PRADANA periode 17 Okt 2014 s.d. 20 Des 2019 (BB No. 4);
5. 1 (satu) set print-out rekening BCA nomor 03760370273 a.n. EMMAWATI periode 08 Jan 2015 s.d. 01 Jan 2018 (BB No. 5);
6. 2 (dua) lembar copy form pembukaan rekening BCA a.n. ARIS SUDIRMAN dan AGUS ABDUL AZIZ (BB No. 6);
7. 2 (set) print-out file data rekening Mandiri (1) nomor rekening 1320021096871, dan (2) nomor rekening 1320021096897 a.n. EMMAWATI periode 01 Jan 2018 s.d. 31 Agustus 2019 (BB No. 7);
8. 1 (satu) lembar fotokopi formulir aplikasi permohonan kredit a.n. EMMAWATI (BB No. 8);
9. 1 (satu) set fotokopi Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 86303891819 tanggal 08 Maret 2018 (BB No. 9);
10. 2 (dua) lembar fotokopi BPKB dan Cek Absah kendaraan Nopol F 1311 IC a.n. ARIA ANDI PRADANA (BB No. 10);
11. 2 (dua) lembar fotokopi Faktur Kendaraan Bermotor a.n. ARIS SUDIRMAN (BB No. 11);
12. 2 (dua) lembar fotokopi surat pernyataan transfer Sdr. SURYA IPANA dan tanda terima kendaraan (BB No. 12);
13. 1 (satu) lembar fotokopi Slip setoran BCA nomor rek. 4460475720 a.n. AGUS ABDUL AZIZ (BB No. 13);
14. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen serah terima dokumen barang modal tanggal proses 17 September 2019 dari PT Clipan Finance kepada debitur (BB No. 14);
15. 1 (satu) set fotokopi yang telah dilegalisasi copy sesuai aslinya Sertifikat Tanda Bukti Hak yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Nomor 00380 tanggal 29 Nopember 2018 (BB No. 15);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) set fotokopi yang telah dilegalisasi copy sesuai aslinya dari Bank Mandiri (PERSERO) Perjanjian Kredit Nomor R06.EUN/0240/KUM/2017 tanggal 22 Desember 2017 (BB No. 16);
17. 1 set foto copy rekening Koran pinjaman Bank Mandiri atas nama EMMAWATI (BB No. 17);
18. 1 (satu) set fotokopi Akta Jual Beli Nomor 1711/2013 tanggal 14 Juni 2013 oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Aris Iskandariah, SH, M.Kn (BB No. 18);
19. 1 (satu) set fotokopi Akta Perjanjian Kredit Bank Mandiri Nomor R06.EUN/0240/KUM/2017 tanggal 22 Desember 2017 (BB No. 19);
20. 2 (dua) set fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan Tanah dan Bangunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan (BB No. 20);
21. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 32042507040800040/Kec. Cicalengka (BB No. 21);
22. 1 (satu) lembar print-out rekening Mandiri nomor 1320021096897 a.n. EMMAWATI periode 31 Januari 2018 s.d. 31 Agustus 2019 (BB No. 22);
23. 1 (satu) set print-out rekening Mandiri nomor 1320021096871 a.n. EMMAWATI periode 31 Januari 2018 s.d. 31 Agustus 2019 (BB No. 23);
24. 1 (satu) bidang rumah tinggal yang terletak di Kp. Rancamidin RT 003/RW 011, Desa Cikuya/Kec. Cicalengka, Kab. Bandung, dengan luas tanah 309 m2 dan luas bangunan kurang lebih 100 m2 dengan Persil No. 50. D.IV Blok Rancamidin, Milik Adat Nomor: C.393, Nomor Objek Pajak (NOP): 32.06.090.011.003-0191.0 a.n EMMAWATI, dan sesuai Akte Jual Beli Nomor 1711/2013 tanggal 14 Juni 2013 oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Aris Iskandariah, SH, M.Kn, berupa bangunan rumah (BB No. 24);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 904/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL Terdakwa melalui PT. Agung Kota Mandiri yang didirikan Terdakwa telah menerbitkan Faktur Pajak TBTS (tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya) melalui PT. Agung Kota Mandiri dalam kurun waktu masa pajak bulan Januari 2015 s.d. bulan Desember 2017 yang selanjutnya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 900/PID.SUS/2019/PN.Blb dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung sebagaimana Putusan Nomor :

Halaman 52 dari 84 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107/PID.B/2020/PT BDG Terdakwa menggunakan Perusahaan yang didirikan Terdakwa yaitu PT. Lintas Sagara Energi, PT. Sarana Pulumas Jaya dan PT. Puspa Indah Karya telah menerbitkan Faktur Pajak TBTS (tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya) dalam kurun waktu September 2018 s.d. Juli 2019;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dalam menerbitkan Faktur Pajak TBTS (tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya) dalam kurun waktu masa pajak bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2019, Terdakwa memperoleh keuntungan sekitar 1% (satu persen) s.d. 6% (enam persen) dari nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak atau sekitar Rp. 3.708.933.859,00 (tiga milyar tujuh ratus delapan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Asep Jaenudin yang didapat melalui sistem yang dikelola, dalam kurun waktu bulan Oktober 2014 s.d. Agustus 2019, dalam rekening BCA nomor 01670481499 a.n. Terdakwa Aris Sudirman, nomor 04460475720 a.n. Agus Abdul Aziz dan nomor 6830166635 a.n. Aria Andi Pradana terdapat pihak sebagai penyeter di antaranya dari: Lukmanul Hakim, Suherlan, Sepi Muharam, Ropi, Yodi Sukmana Irawa, Hendrik Abdul Rohim, Deni Suherman, Rosnawati, Asep Permana, Sunarko dan Yusup Suspendi, sedangkan dalam rekening BCA nomor 04460475720 a.n. Agus Abdul Aziz terdapat pihak sebagai penyeter di antaranya dari : Riman Wahyudi dan Momon Darusman;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Asep Jaenudin data sistem yang dikelola, dalam kurun waktu bulan Oktober 2014 s.d. Agustus 2019, setidaknya terdapat dana masuk ke rekening BCA nomor 01670481499 a.n. Aris Sudirman, nomor 04460475720 a.n. Agus Abdul Aziz dan 06830166635 a.n. Aria Andi Pradana sebesar Rp. 3,708,933,859,00 (tiga milyar tujuh ratus delapan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) yang mana Terdakwa mengakui jika Terdakwa menggunakan rekening a.n. Aria Andi Pradana yang merupakan anak Terdakwa dan rekening a.n. Agus Abdul Aziz yang masih keluarga Terdakwa untuk menerima uang keuntungan Terdakwa dalam menerbitkan Faktur Pajak TBTS (tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya);

- Bahwa dari total uang tersebut dana yang masuk ke rekening Terdakwa pada periode 01 Januari 2018 s.d. 31 Agustus 2019 total penerimaan/ pemasukan dana (tidak termasuk penerimaan bunga bank) dalam rekening nomor 01670481499 a.n. Terdakwa adalah sebesar Rp.

Halaman 53 dari 84 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.529.782.500,00 (dua milyar lima ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa sedangkan dana yang masuk kerekening lain a.n. Aria Andi Pradana dan a.n. Agus Abdul Aziz dengan rincian yaitu : dana yang terima dalam rekening nomor 04460475720 a.n. Agus Abdul Aziz dalam periode 01 Januari 2018 s.d. 31 Agustus 2019 adalah sebesar Rp. 183.550.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan dana yang masuk dalam rekening nomor 6830166635 a.n. Aria Andi Pradana dalam periode 01 Januari 2018 s.d. 31 Agustus 2019 tidak termasuk penerimaan bunga bank) sebesar Rp. 995.601.359,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus satu ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah);

- Bahwa berdasarkan hal tersebut Terdakwa yang menampung uang hasil penjualan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dengan menggunakan rekening a.n. orang lain, yaitu setidaknya tidaknya dengan menggunakan rekening BCA nomor 04460475720 a.n. Agus Abdul Aziz dan BCA nomor 6830166635 a.n. Aria Andi Pradana sekurang-kurangnya sejumlah Rp. 1.179.151.359,00 (satu milyar seratus tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh satu ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) menurut ahli Ardhan Dwiyoenanto, S.H.,M.H. termasuk dalam perbuatan menempatkan *proceeds of crime* dengan menggunakan rekening atas nama orang lain (*use of nominee*). Bahwa dalam khazanah TPPU, "menempatkan" Hasil Tindak Pidana menggunakan rekening orang lain menggunakan harta kekayaan hasil kejahatan dikenal dengan istilah *Use of Nominee*. *Use of Nominee* lazim digunakan oleh para pelaku TPPU untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta hasil tindak pidana;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Asep Jaenudin yang berasal dari data sistem yang dikelola Bank BCA, dalam kurun waktu bulan Oktober 2014 s.d. Agustus 2019, setidaknya terdapat beberapa data transaksi setidaknya tidaknya sejumlah Rp. 521.936.000,00 (lima ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dana masuk rekening, namun pada saat yang bersamaan atau dalam selang waktu yang tidak lama kemudian terdapat penarikan dana dari rekening BCA nomor 01670481499 a.n. Aris Sudirman dan BCA nomor 04460475720 a.n. Agus Abdul Aziz;

Halaman 54 dari 84 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Asep Jaenudin yang berasal dari data sistem yang dikelola Bank BCA data sistem yang dikelola, dalam kurun waktu bulan Oktober 2014 s.d. Agustus 2019, setidaknya terdapat beberapa data transaksi setidaknya-tidaknya sejumlah Rp. 521.936.000,00 (lima ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dana masuk rekening, namun pada saat yang bersamaan atau dalam selang waktu yang tidak lama kemudian terdapat penarikan dana dari rekening BCA nomor 01670481499 a.n. Aris Sudirman dan BCA yaitu :

(1) Mengirim dana dari rekening BCA nomor 01670481499 a.n. Aris Sudirman ke rekening BCA nomor 6830166635 a.n. Aria Andi Pradana sekurang-kurangnya sebesar Rp. 191.820.000.00 (seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

(2) Menerima transfer dana dari rekening BCA nomor 6830166635 a.n. Aria Andi Pradana di rekening BCA nomor 01670481499 a.n. Aris Sudirman sekurang-kurangnya sebesar Rp. 185.500.000.00 (seratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah); dan

(3) Mengirim dana dari rekening BCA nomor 01670481499 a.n. Aris Sudirman ke rekening juga Emmawati sekurang-kurangnya sejumlah Rp. 97.660.000.00 (sembilan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa menurut ahli Ardhian Dwiyoenanto, S.H.,M.H., dalam khazanah TPPU "mentransfer" harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil tindak pidana (*proceeds of crime*) yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain dalam upaya untuk menjauhkan *proceeds of crime* dari asal usulnya dikenal dengan istilah "*layering*" dimana *Layering* lazim dilakukan para pelaku TPPU dengan tujuan untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul asal *proceeds of crime* dilakukan juga lazim dengan tujuan mempersulit penelusuran hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan faktur pajak untuk membayarkan utang/kewajiban kepada pihak ketiga antara lain :

1. Kepada Sdri. Diyanti Ernawati setidaknya-tidaknya sebesar Rp. 15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) melalui rekening BRI a.n. Saksi Erna Wati yang dipinjam Sdri. Diyanti Ernawati dengan rincian sebagai berikut :



Rekening Penyetor	Nama Pemilik Rekening	Tgl Transaksi	Cr/D b	Jml Transaksi	Nama Penerima a	Rek Penerima a
1670481499	ARIS SUDIRMAN	24/03/201 6	D	3,000,00 0	ERNA WATI	
1670481499	ARIS SUDIRMAN	30/03/201 6	D	1,000,00 0	ERNA WATI	
1670481499	ARIS SUDIRMAN	08/04/201 6	D	10,000,0 00	ERNA WATI	
1670481499	ARIS SUDIRMAN	22/09/201 7	D	1,500,00 0	ERNA WATI	
				15,500,0 00		

2. Kepada Sdr. Ujang Suparman setidak-tidaknya sebesar Rp. 9.350.000,00 (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) melalui rekening BRI a.n. Haifa Ribdiah dengan rincian sebagai berikut :

Rekening Penyetor	Nama Pemilik Rekening	Tgl Transaksi	Cr/D b	Jml Transaksi	Nama Penerima
1670481499	ARIS SUDIRMAN	18/10/201 7	D	3,050,000	HAIFA RIBDIAH
1670481499	ARIS SUDIRMAN	05/02/201 8	D	5,000,000	HAIFA RIBDIAH
1670481499	ARIS SUDIRMAN	05/02/201 8	D	500,000	HAIFA RIBDIAH
1670481499	ARIS SUDIRMAN	21/05/201 9	D	800,000	HAIFA RIBDIAH
				9,350,000	

3. Kepada Sdri. Kokom Komariyah setidak-tidaknya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Rekening Penyetor	Nama Pemilik Rekening	Tgl Transaksi	Cr/D b	Jml Transaksi	Nama Penerima
01670481499	ARIS SUDIRMAN	16/03/201 8	D	10,000,00 0	KOKOM KOMARIYA H

4. Kepada Sdr. Rahmat Nuryani setidak-tidaknya sebesar Rp. 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Rekening Penyetor	Nama Pemilik Rekening	Tgl Transaksi	Cr/D b	Jml Transaksi	Nama Penerima
-------------------	-----------------------------	------------------	-----------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

01670481499	ARIS SUDIRMAN	06/05/201 9	D	4,000 ,000	RAHMAT NURYANI
01670481499	ARIS SUDIRMAN	03/06/201 9	D	2,000 ,000	RAHMAT NURYANI
01670481499	ARIS SUDIRMAN	30/07/201 9	D	3,500 ,000	RAHMAT NURYANI
				9,500 ,000	

5. Kepada Andalan Finance sekurang-kurangnya sebesar Rp. 5.020.000,00 (lima juta dua puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Rekening	Nama Pemilik	Tgl Transaksi	Cr/Db	Jml Transaksi	Nama Penerima
01670481499	ARIS SUDIRMAN	01/07/201 9	D	2,50 0,000	ANDALA N FINANC E
01670481499	ARIS SUDIRMAN	29/07/201 9	D	2,52 0,000	ANDALA N FINANC E
				5,02 0,000	

6. Kepada Buana Finance sekurang-kurangnya sebesar Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Rekening	Nama Pemilik	Tgl Transaksi	Cr/Db	Jml Transaksi	Nama Penerima	Rek Penerima
01670481499	ARIS SUDIRMAN	12/07/201 8	D	2,700,000	BUANA FINANC E	03531234 56

7. Kepada Clipan Finance sekurang-kurangnya sebesar Rp. 6.828.000,00 (enam juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Rekening	Nama Pemilik	Tgl Transaksi	Cr/D b	Jml Transaksi	Nama Penerima
01670481499	ARIS SUDIRMAN	01/11/201 8	D	3,414,000	CLIPAN FINANCE
01670481499	ARIS SUDIRMAN	13/11/201 8	D	3,414,000	CLIPAN FINANCE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Melakukan percepatan pelunasan kredit kepada Clipan Finance sebesar Rp. 60.036.000,00 (enam puluh juta tiga puluh enam ribu rupiah) dengan menggunakan rekening BCA nomor 04460475720 a.n. Agus Abdul Aziz dengan rincian sebagai berikut :

Rekening	Nama Pemilik	Tgl Transaksi	Cr/D b	Jml Transaksi	Nama Penerima
04460475720	AGUS ABDUL AZIZ	03/09/2019	D	60,036,000	CLIPAN FINANCE

9. Kepada BCA Finance melalui rekening BCA nomor 03760370273 a.n. Emmawati sekurang-kurangnya sebesar Rp. 34.338.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) untuk membayar cicilan kredit yang sebelumnya diajukan atas nama Saksi Emmawati dengan rincian sebagai berikut :

Rekening	Nama Pemilik	Tgl Transaksi	Cr/D b	Jml Transaksi	Nama Penerima
03760370273	EMMAWATI	01/04/2016	D	3,43	BCA FINANCE
03760370273	EMMAWATI	28/04/2016	D	3,43	BCA FINANCE
03760370273	EMMAWATI	03/06/2016	D	3,43	BCA FINANCE
03760370273	EMMAWATI	25/07/2016	D	3,43	BCA FINANCE
03760370273	EMMAWATI	29/08/2016	D	3,43	BCA FINANCE
03760370273	EMMAWATI	19/01/2017	D	3,43	BCA FINANCE
03760370273	EMMAWATI	13/02/2017	D	3,43	BCA FINANCE
03760370273	EMMAWATI	24/03/2017	D	3,43	BCA FINANCE
03760370273	EMMAWATI	19/04/2017	D	3,43	BCA FINANCE
03760370273	EMMAWATI	19/05/2017	D	3,43	BCA FINANCE
				34,33	
				8,000	

10. Kepada Kredit Mikro Mandiri melalui rekening Mandiri nomor 1320021096871 dan 1320021096897 a.n. Emmawati sekurang-kurangnya sebesar Rp. 34.586.685,00 (tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) untuk



membayar cicilan Kredit Mikro Mandiri yang sebelumnya diajukan atas nama Sdri. Emmawati dengan rincian sebagai berikut :

Rekening	Nama Pemilik	Tgl Transaksi	Cr/D b	Jml Transaksi	Nama Penerima
1320021096897	EMMAWA TI	30/04/2018	D	1,358,500	Kredit Mikro Mandiri
1320021096897	EMMAWA TI	31/05/2018	D	2,500,000	Kredit Mikro Mandiri
1320021096871	EMMAWA TI	24/10/2018	D	11,171,000	Kredit Mikro Mandiri
1320021096871	EMMAWA TI	25/01/2019	D	3,916,935	Kredit Mikro Mandiri
1320021096871	EMMAWA TI	05/04/2019	D	3,880,000	Kredit Mikro Mandiri
1320021096871	EMMAWA TI	24/04/2019	D	3,900,000	Kredit Mikro Mandiri
1320021096871	EMMAWATI	27/05/2019	D	42,500	Kredit Mikro Mandiri
1320021096871	EMMAWATI	29/06/2019	D	28,000	Kredit Mikro Mandiri
1320021096871	EMMAWATI	23/07/2019	D	26,000	Kredit Mikro Mandiri
1320021096871	EMMAWATI	26/07/2018	D	3,886,500	Kredit Mikro Mandiri
1320021096871	EMMAWATI	26/08/2019	D	3,877,250	Kredit Mikro Mandiri

- Bahwa selain itu Terdakwa juga melakukan perbuatan lain dengan tujuan menyembunyikan dan/atau menyamarkan asal usul uang hasil menerbitkan faktur pajak antara lain dengan cara :

- Meminjamkan uang kepada Saksi Atip Somantri sekurang-kurangnya sebesar Rp. 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) dan kemudian menerima pembayaran seolah-olah dari piutang dengan rincian sebagai berikut :

Rekening Penerima	Nama Pemilik Rekening	Tgl Transaksi	Cr/D b	Jml Transaksi	Nama Penyetor	Rek Penyetor
1670481499	ARIS SUDIRMAN	09/07/2019	C	10,000,000	ATIP SOMANTRI	3760614334



1670481499	ARIS SUDIRMA N	18/07/201 9	C	10,000,00 0	ATIP SOMANTR I	376061433 4
1670481499	ARIS SUDIRMA N	19/07/201 9	C	14,000,00 0	ATIP SOMANTR I	376061433 4
1670481499	ARIS SUDIRMA N	25/07/201 9	C	10,000,00 0	ATIP SOMANTR I	376061433 4
				44,000,00 0		

- Memutus mata rantai data transaksi keuangan yang dilakukan Terdakwa dengan cara menarik uang secara tunai dari rekening BCA Nomor 01670481499 a.n. Aris Sudirman sekurang-kurangnya sebesar Rp. 336.374.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No. Rekening	Nama	Tgl Txn	C/ D	Jml Txn	Ket
01670481499	ARIS SUDIRMAN	24/12/201 4	D	45,000,000	KAS
01670481499	ARIS SUDIRMAN	22/09/201 5	D	10,000,000	KAS
01670481499	ARIS SUDIRMAN	28/03/201 6	D	100,000,000	KAS
01670481499	ARIS SUDIRMAN	08/04/201 6	D	200,000,000	KAS
01670481499	ARIS SUDIRMAN	09/06/201 7	D	17,500,000	KAS
01670481499	ARIS SUDIRMAN	16/10/201 7	D	8,874,000	KAS
				336,374,000	

Perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam perbuatan lain yaitu penarikan uang tunai secara masif atas *proceeds of crime* (*pass by*) menggunakan *proceeds of crime* (*U Turn Transaction*) berupa (a) memutus mata rantai data transaksi keuangan dengan cara menarik uang secara tunai dari rekening BCA Nomor 01670481499 a.n. Aris Sudirman sekurang-kurangnya sejumlah Rp. 858.310.000,00 (delapan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan (b) meminjamkan *uang* serta memberikan pinjaman uang kepada pihak ketiga kepada pihak ketiga sekurang-kurangnya sejumlah Rp. 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang keuntungan hasil penjualan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya digunakan oleh Terdakwa untuk membayar biaya hidup keluarga dan cicilan utang dengan agunan setidaknya 1 (satu) bidang rumah tinggal yang terletak di Kampung Rancamidin RT 003 / RW 011, Desa Cikuya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung, dengan luas tanah 309 m² dan luas bangunan kurang lebih 100 m² dengan Persil No. 50.D.IV Blok Rancamidin, Milik Adat Nomor : C.393, Nomor Objek Pajak (NOP): 32.06.090.011.003-0191.0 a.n Emmawati, dan sesuai Akte Jual Beli Nomor 1711/2013 tanggal 14 Juni 2013 oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Aris Iskandariah, S.H.,M.Kn., berupa bangunan rumah (Sertifikat Tanda Bukti Hak Nomor 00380 tanggal 29 Nopember 2018), yang selanjutnya telah dilakukan penyitaan dengan nilai appraisal sesuai Laporan Hasil Penilaian Aset Nomor LAP-55/WPJ.09/BD.03/2020 tanggal 18 November 2020 saat ini bernilai Rp. 724.301.622,00 (tujuh ratus dua puluh empat juta tiga ratus satu ribu enam ratus dua puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana perpajakan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan;
3. Melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 61 dari 84 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Aris Sudirman Alias Dede Aris Sutisna sebagai subyek hukum selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggungjawab, dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Setiap orang" telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana perpajakan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu atau beberapa sub unsur tersebut terpenuhi pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa pada dasarnya proses pencucian uang memiliki 3 (tiga) tahapan kegiatan yaitu a. *Placement* adalah upaya menempatkan harta kekayaan yang dihasilkan dari suatu kejahatan kedalam sistem keuangan, bentuk kegiatannya sendiri dapat berupa penempatan dana pada bank, menyelundupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain, membeli barang berharga yang bernilai tinggi,



melakukan kegiatan pembiayaan suatu usaha yang seolah-olah sah, *b. Layering* adalah upaya memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu tindak pidana asal melalui beberapa transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hartanya, pada tahap ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* (penempatan) ketempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain sedemikian rupa untuk menghilangkan jejak uang hasil kejahatan dimaksud, *c. Integration* adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan kedalam berbagai kekayaan, untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah atau bahkan untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. bahwa tindak pidana pencucian sudah terjadi tanpa harus melalui ketiga tahapan tersebut cukup hanya salah satu proses tersebut dilakukan maka tindak pidana pencucian uang telah selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Transaksi Keuangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah :

- a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
- b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan undang-undang ini;
- c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau



d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Ardhian Dwiyoenanto, S.H.,M.H. yang dimaksud "Menempatkan" adalah perbuatan memasukan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang, yang dimaksud "mentransfer" adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama, sedangkan yang dimaksud "membayarkan" adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain, dimana dari masing masing pengertian tersebut ahli Ardhian Dwiyoenanto, S.H.,M.H. menjelaskan haruslah memiliki tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 904/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL Terdakwa melalui PT. Agung Kota Mandiri yagn didirikan Terdakwa telah menerbitkan Faktur Pajak TBTS (tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya) melalui PT. Agung Kota Mandiri dalam kurun waktu masa pajak bulan Januari 2015 s.d. bulan Desember 2017 yang selanjutnya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 900/PID.SUS/2019/PN.Blb dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung sebagaimana Putusan Nomor : 107/PID.B/2020/PT BDG Terdakwa menggunakan Perusahaan yang didirikan Terdakwa yaitu PT. Lintas Sagara Energi, PT Sarana Pulumas Jaya dan PT. Puspa Indah Karya telah menerbitkan Faktur Pajak TBTS (tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya) dalam kurun waktu September 2018 s.d. Juli 2019, atas perbuatan Terdakwa dalam menerbitkan Faktur Pajak TBTS (tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya) dalam kurun waktu masa pajak bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2019, Terdakwa memperoleh keuntungan sekitar 1% (satu persen) s.d. 6% (enam persen) dari nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak atau sekitar Rp. 3.708.933.859,00 (tiga milyar tujuh ratus delapan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa berdasarkan keterangan Saksi Asep Jaenudin yang



didapat melalui sistem yang dikelola, dalam kurun waktu bulan Oktober 2014 s.d. Agustus 2019, dalam rekening BCA nomor 01670481499 a.n. Terdakwa Aris Sudirman, nomor 04460475720 a.n. Agus Abdul Aziz dan nomor 6830166635 a.n. Aria Andi Pradana terdapat pihak sebagai penyetor di antaranya dari : Lukmanul Hakim, Suherlan, Sepi Muharam, Ropi, Yodi Sukmana Irawa, Hendrik Abdul Rohim, Deni Suherman, Rosnawati, Asep Permana, Sunarko dan Yusup Supendi, sedangkan dalam rekening BCA nomor 04460475720 a.n. Agus Abdul Aziz terdapat pihak sebagai penyetor di antaranya dari : Riman Wahyudi dan Momon Darusman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa berdasarkan keterangan Saksi Asep Jaenudin data sistem yang dikelola, dalam kurun waktu bulan Oktober 2014 s.d. Agustus 2019, setidaknya terdapat dana masuk ke rekening BCA nomor 01670481499 a.n. Aris Sudirman, nomor 04460475720 a.n. Agus Abdul Aziz dan 06830166635 a.n. Aria Andi Pradana sebesar Rp. 3.708.933.859,00 (tiga milyar tujuh ratus delapan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) yang mana Terdakwa mengakui jika Terdakwa menggunakan rekening a.n. Aria Andi Pradana yang merupakan anak Terdakwa dan rekening a.n. Agus Abdul Aziz yang masih keluarga Terdakwa untuk menerima uang keuntungan Terdakwa dalam menerbitkan Faktur Pajak TBTS (tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa dari total uang tersebut dana yang masuk ke rekening Terdakwa pada periode 01 Januari 2018 s.d. 31 Agustus 2019 total penerimaan/ pemasukan dana (tidak termasuk penerimaan bunga bank) dalam rekening nomor 01670481499 a.n. Terdakwa adalah sebesar Rp. 2.529.782.500,00 (dua milyar lima ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah), sedangkan dana yang masuk ke rekening lain a.n. Aria Andi Pradana dan a.n. Agus Abdul Aziz dengan rincian yaitu : dana yang terima dalam rekening nomor 04460475720 a.n. Agus Abdul Aziz dalam periode 01 Januari 2018 s.d. 31 Agustus 2019 adalah sebesar Rp. 183.550.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan dana yang masuk dalam rekening nomor 6830166635 a.n. Aria Andi Pradana dalam periode 01 Januari 2018 s.d. 31 Agustus 2019 tidak termasuk penerimaan bunga bank) sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

995.601.359,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus satu ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menampung *uang hasil penjualan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya* dengan menggunakan rekening a.n. orang lain, yaitu setidaknya tidaknya dengan menggunakan rekening BCA nomor 04460475720 a.n. Agus Abdul Aziz dan BCA nomor 6830166635 a.n. Aria Andi Pradana sekurang-kurangnya sejumlah Rp. 1.179.151.359,00 (satu milyar seratus tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh satu ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana menurut ahli Ardhian Dwiyoenanto, S.H.,M.H. termasuk dalam perbuatan menempatkan *proceeds of crime* dengan menggunakan rekening atas nama orang lain (*use of nominee*). Bahwa dalam khazanah TPPU, "menempatkan" Hasil Tindak Pidana menggunakan rekening orang lain menggunakan harta kekayaan hasil kejahatan dikenal dengan istilah *Use of Nominee*. *Use of Nominee* lazim digunakan oleh para pelaku TPPU untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta hasil tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas terbukti bahwa Terdakwa telah menempatkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana perpajakan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa berdasarkan keterangan Saksi Asep Jaenudin yang berasal dari data sistem yang dikelola Bank BCA, dalam kurun waktu bulan Oktober 2014 s.d. Agustus 2019, setidaknya terdapat beberapa data transaksi setidaknya tidaknya sejumlah Rp. 521.936.000,00 (lima ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dana masuk rekening, namun pada saat yang bersamaan atau dalam selang waktu yang tidak lama kemudian terdapat penarikan dana dari rekening BCA nomor 01670481499 a.n. Aris Sudirman dan BCA nomor 04460475720 a.n. Agus Abdul Aziz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa data sistem yang dikelola, dalam kurun waktu bulan Oktober 2014 s.d. Agustus 2019, setidaknya terdapat beberapa data transaksi setidaknya tidaknya sejumlah Rp. 521.936.000,00 (lima ratus dua

Halaman 66 dari 84 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dana masuk rekening, namun pada saat yang bersamaan atau dalam selang waktu yang tidak lama kemudian terdapat penarikan dana dari rekening BCA nomor 01670481499 a.n. Aris Sudirman dan BCA yaitu :

- a. Mengirim dana dari rekening BCA nomor 01670481499 a.n. Aris Sudirman ke rekening BCA nomor 6830166635 a.n. Aria Andi Pradana sekurang-kurangnya sebesar Rp. 191.820.000.00 (seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- b. Menerima transfer dana dari rekening BCA nomor 6830166635 a.n. Aria Andi Pradana di rekening BCA nomor 01670481499 a.n. Aris Sudirman sekurang-kurangnya sebesar Rp. 185.500.000.00 (seratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah); dan
- c. Mengirim dana dari rekening BCA nomor 01670481499 a.n. Aris Sudirman ke rekening juga Emmawati sekurang-kurangnya sejumlah Rp. 97.660.000.00 (sembilan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut ahli Ardhan Dwiyoenanto, S.H.,M.H., dalam khazanah TPPU "mentransfer" harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil tindak pidana (*proceeds of crime*) yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain dalam upaya untuk menjauhkan *proceeds of crime* dari asal usulnya dikenal dengan istilah "*layering*" dimana *layering* lazim dilakukan para pelaku TPPU dengan tujuan untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul asal *proceeds of crime* dilakukan juga lazim dengan tujuan mempersulit penelusuran hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas terbukti bahwa Terdakwa telah mentransfer Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana perpajakan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan faktur pajak untuk membayarkan utang/kewajiban kepada pihak ketiga antara lain :

1. Kepada Sdri Diyanti Ernawati setidaknya-tidaknya sebesar Rp. 15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) melalui rekening BRI a.n. Sdri. Erna Wati yang dipinjam Sdri. Diyanti Ernawati dengan rincian sebagai berikut :



Rekening Penyetor	Nama Pemilik Rekening	Tgl Transaksi	Cr/D b	Jml Transaksi	Nama Penerima a	Rek Penerima a
1670481499	ARIS SUDIRMAN	24/03/2016	D	3,000,000	ERNA WATI	
1670481499	ARIS SUDIRMAN	30/03/2016	D	1,000,000	ERNA WATI	
1670481499	ARIS SUDIRMAN	08/04/2016	D	10,000,000	ERNA WATI	
1670481499	ARIS SUDIRMAN	22/09/2017	D	1,500,000	ERNA WATI	
				15,500,000		

2. Kepada Sdr. Ujang Suparman setidaknya sebesar Rp. 9.350.000,00 (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) melalui rekening BRI a.n. Haifa Ribdiah dengan rincian sebagai berikut :

Rekening Penyetor	Nama Pemilik Rekening	Tgl Transaksi	Cr/D b	Jml Transaksi	Nama Penerima
1670481499	ARIS SUDIRMAN	18/10/2017	D	3,050,000	HAIFA RIBDIAH
1670481499	ARIS SUDIRMAN	05/02/2018	D	5,000,000	HAIFA RIBDIAH
1670481499	ARIS SUDIRMAN	05/02/2018	D	500,000	HAIFA RIBDIAH
1670481499	ARIS SUDIRMAN	21/05/2019	D	800,000	HAIFA RIBDIAH
				9,350,000	

3. Kepada Sdri. Kokom Komariyah setidaknya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Rekening Penyetor	Nama Pemilik Rekening	Tgl Transaksi	Cr/D b	Jml Transaksi	Nama Penerima
01670481499	ARIS SUDIRMAN	16/03/2018	D	10,000,000	KOKOM KOMARIYA H

4. Kepada Sdr. Rahmat Nuryani setidaknya sebesar Rp. 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Rekening Penyetor	Nama Pemilik Rekening	Tgl Transaksi	Cr/D b	Jml Transaksi	Nama Penerima
----------------------	--------------------------	------------------	-----------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01670481499	ARIS SUDIRMAN	06/05/201 9	D	4,000, 000	RAHMAT NURYANI
01670481499	ARIS SUDIRMAN	03/06/201 9	D	2,000, 000	RAHMAT NURYANI
01670481499	ARIS SUDIRMAN	30/07/201 9	D	3,500, 000	RAHMAT NURYANI
				9,500, 000	

5. Kepada Andalan Finance sekurang-kurangnya sebesar Rp. 5.020.000,00 (lima juta dua puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Rekening	Nama Pemilik	Tgl Transaksi	Cr/Db	Jml Transaksi	Nama Penerima
01670481499	ARIS SUDIRMAN	01/07/201 9	D	2,500 ,000	ANDALAN FINANCE
01670481499	ARIS SUDIRMAN	29/07/201 9	D	2,520 ,000	ANDALAN FINANCE
				5,020 ,000	

6. Kepada Buana Finance sekurang-kurangnya sebesar Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Rekening	Nama Pemilik	Tgl Transaksi	Cr/Db	Jml Transaksi	Nama Penerima	Rek Penerima
01670481499	ARIS SUDIRMAN	12/07/201 8	D	2,700,000	BUANA FINANC E	035312345 6

7. Kepada Clipan Finance sekurang-kurangnya sebesar Rp. 6.828.000,00 (enam juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Rekening	Nama Pemilik	Tgl Transaksi	Cr/D b	Jml Transaksi	Nama Penerima
01670481499	ARIS SUDIRMAN	01/11/201 8	D	3,414,000	CLIPAN FINANCE
01670481499	ARIS SUDIRMAN	13/11/201 8	D	3,414,000	CLIPAN FINANCE

8. Melakukan percepatan pelunasan kredit kepada Clipan Finance sebesar Rp. 60.036.000,00 (enam puluh juta tiga puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan rekening BCA nomor 04460475720 a.n. Agus Abdul Aziz dengan rincian sebagai berikut :

Rekening	Nama Pemilik	Tgl Transaksi	Cr/D b	Jml Transaksi	Nama Penerima
04460475720	AGUS ABDUL AZIZ	03/09/2019	D	60,036,000	CLIPAN FINANCE

9. Kepada BCA Finance melalui rekening BCA nomor 03760370273 a.n. Emmawati sekurang-kurangnya sebesar Rp. 34.338.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) untuk membayar cicilan kredit yang sebelumnya diajukan atas nama Sdri. Emmawati dengan rincian sebagai berikut :

Rekening	Nama Pemilik	Tgl Transaksi	Cr/D b	Jml Transaksi	Nama Penerima
03760370273	EMMAWAT I	01/04/2016	D	3,43 3,800	BCA FINANCE
03760370273	EMMAWAT I	28/04/2016	D	3,43 3,800	BCA FINANCE
03760370273	EMMAWAT I	03/06/2016	D	3,43 3,800	BCA FINANCE
03760370273	EMMAWAT I	25/07/2016	D	3,43 3,800	BCA FINANCE
03760370273	EMMAWAT I	29/08/2016	D	3,43 3,800	BCA FINANCE
03760370273	EMMAWAT I	19/01/2017	D	3,43 3,800	BCA FINANCE
03760370273	EMMAWAT I	13/02/2017	D	3,43 3,800	BCA FINANCE
03760370273	EMMAWAT I	24/03/2017	D	3,43 3,800	BCA FINANCE
03760370273	EMMAWAT I	19/04/2017	D	3,43 3,800	BCA FINANCE
03760370273	EMMAWAT I	19/05/2017	D	3,43 3,800	BCA FINANCE
				34,33 8,000	

10. Kepada Kredit Mikro Mandiri melalui rekening Mandiri nomor 1320021096871 dan 1320021096897 a.n. Emmawati sekurang-kurangnya sebesar Rp. 34.586.685,00 (tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) untuk membayar cicilan Kredit Mikro Mandiri yang sebelumnya diajukan atas nama Sdri. Emmawati dengan rincian sebagai berikut :

Rekening	Nama	Tgl	Cr/D	Jml	Nama
----------	------	-----	------	-----	------



	Pemilik	Transaksi	b	Transaksi	Penerima
1320021096897	EMMAWAT I	30/04/2018	D	1,358,500	Kredit Mikro Mandiri
1320021096897	EMMAWAT I	31/05/2018	D	2,500,000	Kredit Mikro Mandiri
1320021096871	EMMAWAT I	24/10/2018	D	11,171,000	Kredit Mikro Mandiri
1320021096871	EMMAWAT I	25/01/2019	D	3,916,935	Kredit Mikro Mandiri
1320021096871	EMMAWAT I	05/04/2019	D	3,880,000	Kredit Mikro Mandiri
1320021096871	EMMAWAT I	24/04/2019	D	3,900,000	Kredit Mikro Mandiri
1320021096871	EMMAWATI	27/05/2019	D	42,500	Kredit Mikro Mandiri
1320021096871	EMMAWATI	29/06/2019	D	28,000	Kredit Mikro Mandiri
1320021096871	EMMAWATI	23/07/2019	D	26,000	Kredit Mikro Mandiri
1320021096871	EMMAWATI	26/07/2018	D	3,886,500	Kredit Mikro Mandiri
1320021096871	EMMAWATI	26/08/2019	D	3,877,250	Kredit Mikro Mandiri

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas terbukti bahwa Terdakwa telah membayarkan hutang atau kewajiban utang/kewajiban kepada pihak ketiga dan lembaga jasa penyedia fasilitas kredit, antara lain kepada Buana Finance, Clipan Finance, Kreit Mikro Mandiri dan lain-lain sekurang-kurangnya sejumlah Rp. 187.858.685,00 (seratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana perpajakan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa :

- Terdakwa menarik uang secara tunai dari rekening BCA Nomor 01670481499 a.n. Aris Sudirman sekurang-kurangnya sebesar Rp. 336.374.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No. Rekening	Nama	Tgl Txn	C/ D	Jml Txn	Ket
01670481499	ARIS SUDIRMAN	24/12/2014	D	45,000,000	KAS
01670481499	ARIS	22/09/2015	D	10,000,000	KAS



	SUDIRMAN ARIS				
01670481499	SUDIRMAN ARIS	28/03/2016	D	100,000,000	KAS
01670481499	SUDIRMAN ARIS	08/04/2016	D	200,000,000	KAS
01670481499	SUDIRMAN ARIS	09/06/2017	D	17,500,000	KAS
01670481499	SUDIRMAN ARIS	16/10/2017	D	8,874,000	KAS
				336,374,000	

- Terdakwa meminjamkan uang kepada Sdr. Atip Somantri sekurang-kurangnya sebesar Rp. 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) dan kemudian menerima pembayaran seolah-olah dari piutang dengan rincian sebagai berikut :

Rekening Penerima	Nama Pemilik Rekening	Tgl Transaksi	Cr/D b	Jml Transaksi	Nama Penyetor	Rek Penyetor
1670481499	ARIS SUDIRMAN	09/07/2019	C	10,000,000	ATIP SOMANTRI	3760614334
1670481499	ARIS SUDIRMAN	18/07/2019	C	10,000,000	ATIP SOMANTRI	3760614334
1670481499	ARIS SUDIRMAN	19/07/2019	C	14,000,000	ATIP SOMANTRI	3760614334
1670481499	ARIS SUDIRMAN	25/07/2019	C	10,000,000	ATIP SOMANTRI	3760614334
				44,000,000		

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas terbukti bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana perpajakan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yaitu penarikan uang tunai secara masif atas *proceeds of crime (pass by)* menggunakan *proceeds of crime (U Turn Transaction)* berupa (a) memutus mata rantai data transaksi keuangan dengan cara menarik uang secara tunai dari rekening BCA Nomor 01670481499 a.n. Aris Sudirman sekurang-kurangnya sejumlah Rp. 858.310.000,00 (delapan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan (b) meminjamkan *uang* serta memberikan pinjaman uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak ketiga kepada pihak ketiga sekurang-kurangnya sejumlah Rp. 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang keuntungan hasil penjualan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya digunakan juga oleh Terdakwa untuk membayar biaya hidup keluarga Terdakwa dan cicilan utang ke Bank Mandiri dengan agunan 1 (satu) bidang rumah tinggal yang terletak di Kampung Rancamidin RT 003 / RW 011, Desa Cikuya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung, dengan luas tanah 309 m² dan luas bangunan kurang lebih 100 m² dengan Persil No. 50.D.IV Blok Rancamidin, Milik Adat Nomor : C.393, Nomor Objek Pajak (NOP): 32.06.090.011.003-0191.0 a.n Emmawati, dan sesuai Akte Jual Beli Nomor 1711/2013 tanggal 14 Juni 2013 oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Aris Iskandariah, S.H.,M.Kn., berupa bangunan rumah (Sertifikat Tanda Bukti Hak Nomor 00380 tanggal 29 Nopember 2018), yang selanjutnya telah dilakukan penyitaan dengan nilai appraisal sesuai Laporan Hasil Penilaian Aset Nomor LAP-55/WPJ.09/BD.03/2020 tanggal 18 November 2020 saat ini bernilai Rp. 724.301.622,00 (tujuh ratus dua puluh empat juta tiga ratus satu ribu enam ratus dua puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas elemen dari unsur kedua yakni melakukan menempatkan, mentransfer, menggunakan, membelanjakan, membayarkan, perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana perpajakan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur “menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana perpajakan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang satu sama lain ada

Halaman 73 dari 84 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan;
- b. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya;
- c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian unsur sebelumnya bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 904/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL Terdakwa melalui PT. Agung Kota Mandiri yang didirikan Terdakwa telah menerbitkan Faktur Pajak TBTS (tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya) melalui PT. Agung Kota Mandiri dalam kurun waktu masa pajak bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2017, selanjutnya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 900/Pid.Sus/2019/PN.Blb dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung sebagaimana Putusan Nomor : 107/Pid.B/2020/PT Bdg Terdakwa menggunakan perusahaan yang didirikan Terdakwa yaitu PT. Lintas Sagara Energi, PT. Sarana Pulumas Jaya dan PT. Puspa Indah Karya telah menerbitkan Faktur Pajak TBTS (tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya) dalam kurun waktu bulan September 2018 s.d. bulan Juli 2019;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa dalam menerbitkan Faktur Pajak TBTS (tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya) dalam kurun waktu masa pajak bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2019, Terdakwa memperoleh keuntungan sekitar 1% (satu persen) sampai dengan 6% (enam persen) dari nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak atau sekitar Rp. 3.708.933.859,00 (tiga milyar tujuh ratus delapan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa dengan tujuan menyembunyikan dan/atau menyamarkan asal usul hasil penjualan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut, Terdakwa telah melakukan :

1. Menempatkan *proceeds of crime* dengan menggunakan rekening atas nama orang lain (*use of nominee*), yaitu menampung uang hasil penjualan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dengan menggunakan rekening a.n. orang lain, yaitu setidaknya-tidaknya

Halaman 74 dari 84 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan rekening BCA nomor 04460475720 a.n. Agus Abdul Aziz dan BCA nomor 6830166635 a.n. Aria Andi Pradana sekurang-kurangnya sejumlah Rp. 1.179.151.359,00 (satu milyar seratus tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh satu ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah);

2. Mentransfer *proceeds of crime* dari rekening-rekening atas nama orang lain dari satu rekening ke rekening lainnya yang dikuasai oleh Terdakwa (*layering*), yaitu menjauhkan *uang hasil penjualan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya* setidaknya-tidaknya antara rekening BCA nomor 01670481499 a.n. Aris Sudirman ke rekening BCA nomor 6830166635 a.n. Aria Andi Pradana dan rekening a.n. Emmawati sekurang-kurangnya sejumlah Rp. 474.980.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

3. Membayarkan hutang atau kewajiban kepada pihak ketiga menggunakan *proceeds of crime (ponzy scheme)*, yaitu menggunakan *uang hasil penjualan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya* untuk membayarkan utang/kewajiban kepada pihak ketiga dan lembaga jasa penyedia fasilitas kredit, antara lain kepada Buana Finance, Clipan Fianance, Kredit Mikro Mandiri sekurang-kurangnya sejumlah Rp. 187.858.685,00 (seratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah);

4. Melakukan perbuatan lain yaitu penarikan uang tunai secara masif atas *proceeds of crime (pass by)* menggunakan *proceeds of crime (U Turn Transaction)* berupa (a) memutus mata rantai data transaksi keuangan dengan cara menarik uang secara tunai dari rekening BCA Nomor 01670481499 a.n. Aris Sudirman sekurang-kurangnya sejumlah Rp. 858.310.000,00 (delapan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan (b) meminjamkan *uang* serta memberikan pinjaman uang kepada pihak ketiga kepada pihak ketiga sekurang-kurangnya sejumlah Rp. 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam menyembunyikan dan/atau menyamarkan asal usul hasil penjualan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu mulai sekitar bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan untuk menyembunyikan



dan/atau menyamakan asal usul hasil penjualan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut dengan cara menempatkan *proceeds of crime* dengan menggunakan rekening atas nama orang lain (*use of nominee*), mentransfer *proceeds of crime* dari rekening-rekening atas nama orang lain dari satu rekening ke rekening lainnya yang dikuasai oleh Terdakwa (*layering*), membayarkan hutang atau kewajiban kepada pihak ketiga menggunakan *proceeds of crime* (*ponzy scheme*), melakukan perbuatan lain yaitu penarikan uang tunai secara masif atas *proceeds of crime* (*pass by*) menggunakan *proceeds of crime* (*U Turn Transaction*) berupa (a) memutus mata rantai data transaksi keuangan dan (b) meminjamkan *uang* serta memberikan pinjaman uang kepada pihak ketiga kepada pihak ketiga, dimana Terdakwa melakukannya perbuatannya tersebut secara bertahap dan berlanjut yaitu dilakukan sejak bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa tidak terdapat bukti bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 2.529.782,500,00 (dua milyar lima ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah), Terdakwa di persidangan mengakui menerima uang sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan "*Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, Terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana*", selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan



dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan "Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)", selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan "Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut, di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi yaitu Saksi Sudarji dan Saksi Indah Ayu Lestari, S.Pd.;

Menimbang, bahwa Saksi Sudarji di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa memiliki usaha biro jasa, jual beli mobil bekas, ternak lele, dan usaha berjualan sari kurma, namun Saksi Sudarji tidak menjelaskan berapa penghasilan yang diperoleh setiap bulannya dari usaha yang dijalankan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Indah Ayu Lestari, S.Pd. pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa memiliki usaha biro jasa, ternak lele, berjualan sari kurma dan jual beli mobil bekas, penghasilan dari usaha ternak lele Terdakwa per 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara beli lele kecil dan dikembangkan, dari usaha berjualan sari kurma milik Terdakwa dapat produksi 50-100 botol, dengan penghasilan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan, sedangkan sistem usaha jual beli mobil bekas yaitu dengan membeli mobil bekas untuk diperbaiki dan dijual kembali;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan bukti mengenai berapa jumlah total pendapatan Terdakwa setiap bulannya sehingga dapat diketahui apakah penghasilan Terdakwa setiap bulannya melebihi jumlah tindak pencucian uang yang didakwakan sehingga harta benda Terdakwa tersebut dapat dibuktikan bukan berasal dari suatu tindak pidana, bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa hanya membuktikan bahwa Terdakwa memiliki suatu pekerjaan, tidak membuktikan bahwa uang yang diperoleh oleh Terdakwa tersebut seluruhnya bukan dari hasil tindak pidana pencucian uang;



Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan unsur Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan bahwa pada periode bulan Januari 2018 sampai dengan 31 Agustus 2019 total penerimaan atau pemasukan dana dalam rekening nomor 01670481499 atas nama Terdakwa adalah sebesar Rp. 2.529.782,500,00 (dua milyar lima ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa asal usul harta benda yang dimiliki oleh Terdakwa bukan merupakan hasil tindak pidana, oleh karenanya pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, Majelis Hakim menilai pembelaan tersebut hanyalah menyangkut pengakuan atas kesalahannya dan selanjutnya memohon keringanan hukuman sehingga materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak mempengaruhi aspek tuduhan maupun tuntutan perkara ini, dengan demikian pembelaan Terdakwa tidak dapat membebaskan Terdakwa dari ruang lingkup tindak pidana sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai status barang bukti akan dipertimbangkan dalam pertimbangan barang bukti;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa ancaman pidana sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah pidana penjara dan pidana denda, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) set print-out rekening BCA nomor 01670481499 a.n. ARIS SUDIRMAN periode 07 Okt 2014 s.d. 18 Okt 2019 (BB No. 1);
2. 1 (satu) set print-out rekening BCA nomor 04460475720 a.n. AGUS ABDUL AZIZ periode 05 Agt 2019 s.d. 20 Des 2019 (BB No. 2);
3. 1 (satu) set print-out rekening BCA nomor 06830142507 a.n. SALMIAH periode 01 Okt 2014 s.d. 20 Sep 2019 (BB No. 3);
4. 1 (satu) set print-out rekening BCA nomor 06830166635 a.n. ARIA ANDI PRADANA periode 17 Okt 2014 s.d. 20 Des 2019 (BB No. 4);
5. 1 (satu) set print-out rekening BCA nomor 03760370273 a.n. EMMAWATI periode 08 Jan 2015 s.d. 01 Jan 2018 (BB No. 5);
6. 2 (dua) lembar copy form pembukaan rekening BCA a.n. ARIS SUDIRMAN dan AGUS ABDUL AZIZ (BB No. 6);
7. 2 (set) print-out file data rekening Mandiri (1) nomor rekening 1320021096871, dan (2) nomor rekening 1320021096897 a.n. EMMAWATI periode 01 Jan 2018 s.d. 31 Agustus 2019 (BB No. 7);
8. 1 (satu) lembar fotokopi formulir aplikasi permohonan kredit a.n. EMMAWATI (BB No. 8);
9. 1 (satu) set fotokopi Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 86303891819 tanggal 08 Maret 2018 (BB No. 9);
10. 2 (dua) lembar fotokopi BPKB dan Cek Absah kendaraan Nopol F 1311 IC a.n. ARIA ANDI PRADANA (BB No. 10);
11. 2 (dua) lembar fotokopi Faktur Kendaraan Bermotor a.n. ARIS SUDIRMAN (BB No. 11);
12. 2 (dua) lembar fotokopi surat pernyataan transfer Sdr. SURYA IPANA dan tanda terima kendaraan (BB No. 12);
13. 1 (satu) lembar fotokopi Slip setoran BCA nomor rek. 4460475720 a.n. AGUS ABDUL AZIZ (BB No. 13);
14. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen serah terima dokumen barang modal tanggal proses 17 September 2019 dari PT Clipan Finance kepada debitur (BB No. 14);
15. 1 (satu) set fotokopi yang telah dilegalisasi copy sesuai aslinya Sertifikat Tanda Bukti Hak yang dikeluarkan Kantor Pertanahan

Halaman 79 dari 84 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bandung Nomor 00380 tanggal 29 Nopember 2018 (BB No. 15);

16. 1 (satu) set fotokopi yang telah dilegalisasi copy sesuai aslinya dari Bank Mandiri (PERSERO) Perjanjian Kredit Nomor R06.EUN/0240/KUM/2017 tanggal 22 Desember 2017 (BB No. 16);

17. 1 set foto copy rekening Koran pinjaman Bank Mandiri atas nama EMMAWATI (BB No. 17);

18. 1 (satu) set fotokopi Akta Jual Beli Nomor 1711/2013 tanggal 14 Juni 2013 oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Aris Iskandariah, SH, M.Kn (BB No. 18);

19. 1 (satu) set fotokopi Akta Perjanjian Kredit Bank Mandiri Nomor R06.EUN/0240/KUM/2017 tanggal 22 Desember 2017 (BB No. 19);

20. 2 (dua) set fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan Tanah dan Bangunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan (BB No. 20);

21. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 32042507040800040/Kec. Cicalengka (BB No. 21);

22. 1 (satu) lembar print-out rekening Mandiri nomor 1320021096897 a.n. EMMAWATI periode 31 Januari 2018 s.d. 31 Agustus 2019 (BB No. 22);

23. 1 (satu) set print-out rekening Mandiri nomor 1320021096871 a.n. EMMAWATI periode 31 Januari 2018 s.d. 31 Agustus 2019 (BB No. 23);

Oleh karena barang bukti tersebut hanya berupa fotokopi dan print-out maka barang bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

24. 1 (satu) bidang rumah tinggal yang terletak di Kp. Rancamidin RT 003/RW 011, Desa Cikuya/Kec. Cicalengka, Kab. Bandung, dengan luas tanah 309 m2 dan luas bangunan kurang lebih 100 m2 dengan Persil No. 50. D.IV Blok Rancamidin, Milik Adat Nomor: C.393, Nomor Objek Pajak (NOP): 32.06.090.011.003-0191.0 a.n EMMAWATI, dan sesuai Akte Jual Beli Nomor 1711/2013 tanggal 14 Juni 2013 oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Aris Iskandariah, SH, M.Kn, berupa bangunan rumah (BB No. 24);

Terhadap status barang bukti rumah tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa rumah tersebut sudah dimiliki oleh Terdakwa / Isteri Terdakwa (Emmawati) sebelum Terdakwa melakukan tindak pidana perpajakan yakni dimiliki oleh Terdakwa / isteri

Halaman 80 dari 84 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa (Emmawati) dengan cara membelinya pada tahun 2013 sebagaimana Akte Jual Beli Nomor 1711/2013 tanggal 14 Juni 2013 atas nama Emmawati (isteri Terdakwa) serta telah diterbitkan menjadi Sertipikat Hak Milik No. 00380 tertanggal 29 November 2018 atas nama pemegang hak Emmawati, sementara tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi antara bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2019, meskipun rumah tersebut pernah dijaminkan oleh isteri Terdakwa (Emmawati) dengan sepengetahuan Terdakwa pada akhir tahun 2017 kepada PT. Bank Mandiri dengan pinjaman sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor : R06.EUN/0240/KUM/2017 tanggal 22 Desember 2017 dengan cicilan perbulan adalah sebesar Rp. 3.877.778,00 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) selama 36 bulan, dimana guna mencicil pinjamannya tersebut sekurang-kurangnya menggunakan uang dari hasil tindak pidana perpajakan, uang pinjaman tersebut bukan dipergunakan untuk pelunasan pembelian rumah tersebut namun dipergunakan untuk kepentingan lainnya, dengan demikian oleh karena keberadaan barang bukti berupa rumah tersebut bukan diperoleh hasil dari tindak pidana, maka barang bukti rumah tersebut dikembalikan kepada Emmawati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 81 dari 84 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aris Sudirman Alias Dede Aris Sutisna tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian uang yang dilakukan secara berlanjut", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1.1 (satu) set print-out rekening BCA nomor 01670481499 a.n. ARIS SUDIRMAN periode 07 Okt 2014 s.d. 18 Okt 2019 (BB No. 1);
 - 2.1 (satu) set print-out rekening BCA nomor 04460475720 a.n. AGUS ABDUL AZIZ periode 05 Agt 2019 s.d. 20 Des 2019 (BB No. 2);
 - 3.1 (satu) set print-out rekening BCA nomor 06830142507 a.n. SALMIAH periode 01 Okt 2014 s.d. 20 Sep 2019 (BB No. 3);
 - 4.1 (satu) set print-out rekening BCA nomor 06830166635 a.n. ARIA ANDI PRADANA periode 17 Okt 2014 s.d. 20 Des 2019 (BB No. 4);
 - 5.1 (satu) set print-out rekening BCA nomor 03760370273 a.n. EMMAWATI periode 08 Jan 2015 s.d. 01 Jan 2018 (BB No. 5);
 - 6.2 (dua) lembar copy form pembukaan rekening BCA a.n. ARIS SUDIRMAN dan AGUS ABDUL AZIZ (BB No. 6);
 - 7.2 (set) print-out file data rekening Mandiri (1) nomor rekening 1320021096871, dan (2) nomor rekening 1320021096897 a.n. EMMAWATI periode 01 Jan 2018 s.d. 31 Agustus 2019 (BB No. 7);
 - 8.1 (satu) lembar fotokopi formulir aplikasi permohonan kredit a.n. EMMAWATI (BB No. 8);
 - 9.1 (satu) set fotokopi Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 86303891819 tanggal 08 Maret 2018 (BB No. 9);
 10. 2 (dua) lembar fotokopi BPKB dan Cek Absah kendaraan Nopol F 1311 IC a.n. ARIA ANDI PRADANA (BB No. 10);
 11. 2 (dua) lembar fotokopi Faktur Kendaraan Bermotor a.n. ARIS SUDIRMAN (BB No. 11);
 12. 2 (dua) lembar fotokopi surat pernyataan transfer Sdr. SURYA IPANA dan tanda terima kendaraan (BB No. 12);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar fotokopi Slip setoran BCA nomor rek. 4460475720 a.n. AGUS ABDUL AZIZ (BB No. 13);
14. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen serah terima dokumen barang modal tanggal proses 17 September 2019 dari PT Clipan Finance kepada debitur (BB No. 14);
15. 1 (satu) set fotokopi yang telah dilegalisasi copy sesuai aslinya Sertifikat Tanda Bukti Hak yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Nomor 00380 tanggal 29 Nopember 2018 (BB No. 15);
16. 1 (satu) set fotokopi yang telah dilegalisasi copy sesuai aslinya dari Bank Mandiri (PERSERO) Perjanjian Kredit Nomor R06.EUN/0240/KUM/2017 tanggal 22 Desember 2017 (BB No. 16);
17. 1 set foto copy rekening Koran pinjaman Bank Mandiri atas nama EMMAWATI (BB No. 17);
18. 1 (satu) set fotokopi Akta Jual Beli Nomor 1711/2013 tanggal 14 Juni 2013 oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Aris Iskandariah, SH, M.Kn (BB No. 18);
19. 1 (satu) set fotokopi Akta Perjanjian Kredit Bank Mandiri Nomor R06.EUN/0240/KUM/2017 tanggal 22 Desember 2017 (BB No. 19);
20. 2 (dua) set fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan Tanah dan Bangunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan Persediaan (BB No. 20);
21. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 32042507040800040/Kec. Cicalengka (BB No. 21);
22. 1 (satu) lembar print-out rekening Mandiri nomor 1320021096897 a.n. EMMAWATI periode 31 Januari 2018 s.d. 31 Agustus 2019 (BB No. 22);
23. 1 (satu) set print-out rekening Mandiri nomor 1320021096871 a.n. EMMAWATI periode 31 Januari 2018 s.d. 31 Agustus 2019 (BB No. 23);

Dilampirkan pada berkas perkara;

24. 1 (satu) bidang rumah tinggal yang terletak di Kp. Rancamidin RT 003/RW 011, Desa Cikuya/Kec. Cicalengka, Kab. Bandung, dengan luas tanah 309 m2 dan luas bangunan kurang lebih 100 m2 dengan Persil No. 50. D.IV Blok Rancamidin, Milik Adat Nomor: C.393, Nomor Objek Pajak (NOP): 32.06.090.011.003-0191.0 a.n EMMAWATI, dan sesuai Akte Jual Beli Nomor 1711/2013 tanggal

Halaman 83 dari 84 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 83



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Juni 2013 oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Aris Iskandariah, SH, M.Kn, berupa bangunan rumah (BB No. 24);

Dikembalikan kepada Emmawati;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 oleh kami, Ujang Irfan Hadiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H.,M.H. dan Teguh Arifiano, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lina Marlina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Sima Simson, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Panasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H.,M.H.

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Teguh Arifiano, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Lina Marlina, S.H.